ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PRAKTIK NATURALISASI PEMAIN SEPAKBOLA DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:

FATHOR RAHMAN
NIM:212102030016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
APRIL 2026

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PRAKTIK NATURALISASI PEMAIN SEPAKBOLA DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Fathor Rahman
NIM:212102030016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
APRIL 2026

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PRAKTIK NATURALISASI PEMAIN SEPAKBOLA DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Fathor Rahman
212102030016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Robitul Firdaus,S.H.I.,M.S.I.,Ph.D.
NIP.198604122023211019

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PRAKTIK NATURALISASI PEMAIN SEPAKBOLA DI INDONESIA

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 29 Juni 2029

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.	**Ahmad Hoiri, M.H.I.**
NIP. 19900817 2023211041	NIP. 19910527 2023211028

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. ()
2. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107201801 1004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. An-Nisa' : 58)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan Q.S. An-nisa ayat 58 diakses pada 16 Mei 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=1&to=111.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa atas rahmat karunia, hidayah serta kekuatan yang telah dilimpahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ini. Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan penulis kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga penulis skripsi ini selesai. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua tercinta Ibu Suhaini dan Bapak Dumairi yang selalu mendoakan, mendukung, dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah saya. Terimakasih atas doa yang tak henti-hentinya di panjatkan untuk saya dan terimakasih telah mendukung saya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.
2. Keluarga besar saya, Kakak-kakak penulis M.Mufid, Ainun Dwi Kurniati Kiki Nurjayanti dan Istri saya Lisa Maretha Wulandari, terimakasih karena selalu memberikan dukungan serta selalu memberikan semangat kepada saya agar bisa segera menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas segala puja dan puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang mana telah melimpahkan segala Rahmat, karunia dan hidayah – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PRAKTIK NATURALISASI PEMAIN SEPAKBOLA DI INDONESIA."** Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan besar yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya, yang telaj memberikan suri tauladan kebenaran kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang – orang yang mendapatkan syafaat -Nya didunia maupun diakhirat kelak Aamiin. Skripsi ini disusun dalam upaya memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tahun 2026.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar – besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Dr. Wildani Hefni, MA, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang baik untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Kepala Jurusan Fakultas Syariah.
4. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H. Selaku Dosen Pendamping Akademik (DPA) yang telah mendampingi dari awal kuliah sampai saat ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

6. Robitul Firdaus,S.H.I.,M.S.I.,Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah memberi arahan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendidik dan memberi ilmu pengetahuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran selalu penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengembangan khazanah keilmuan kita semua.

Jember, 12 Mei 2026

Fathor Rahman

212102030016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Fathor Rahman, Robitul Firdaus, 2026: *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Praktik Naturalisasi Pemain Sepakbola di Indonesia.*
Kata Kunci: Fiqh siyasah, Praktik Naturalisasi, Sepakbola.

Sepak bola di Indonesia telah lama memiliki peran penting dalam dinamika sosial, budaya, dan politik bangsa. Dari sudut pandang hukum dan regulasi, praktik naturalisasi pemain sepak bola tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Naturalisasi adalah proses memperoleh kewarganegaraan bagi penduduk non pribumi (asing) setelah memenuhi semua syarat dan menjalankan semua prosedur naturalisasi. Fiqh Siyasah merupakan disiplin ilmu yang membahas pengelolaan urusan umat dan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*), menegakkan keadilan, dan menjaga amanah dalam tata kelola negara.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik naturalisasi pemain sepak bola berdasarkan peraturan hukum di Indonesia? 2) Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap praktik naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui praktik naturalisasi pemain sepak bola berdasarkan peraturan di Indonesia. 2) Untuk menganalisis pandangan fiqh siyasah terhadap praktik naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia.

Metode yang pneeliti gunakan adalah yuridis-normatif, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach).

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dari sisi hukum positif, naturalisasi pemain sepak bola sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia. namun demikian, pelaksanaanya di lapangan masih menyimpan berbagai permasalahan. 2). Jika ditinjau dari persepektif fiqh siyasah, kebijakan naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia juga belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai fundamental yang mendasari tata kelola pemerintahan dalam islam. dalam kerangka prinsip maslahah, sebuah kebijakan semestinya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan yang bersifat jangka panjang dan berkesinambungan. namun kenyataanya, naturalisasi banyak didorong oleh kepentingan yang bersifat sementara.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Judul Penelitian 1

B. Latar Belakang 1

C. Fokus Penelitian 11

D. Tujuan Penelitian 12

E. Manfaat Penelitian 12

F. Sistem Pembahasan 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA **18**

A. Penelitian Terdahulu 18

B. Kajian Teori 28

BAB III METODE PENELITIAN **58**

A. Jenis Penelitian 58

B. Pendekatan Penelitian 58

C. Sumber Bahan Hukum 59

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Teknik Pengumpulan Bahan 61
E. Analisis Bahan Hukum 61
F. Tahap-tahap Penelitian 62
BAB IV PEMBAHASAN..... 64
A. Praktik Naturalisasi Pemain Sepak Bola di Indonesia 64
B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Praktik Naturalisasi Pemain Sepak Bola di Indonesia..... 76
BAB VI PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran..... 88
DAFTAR PUSTAKA 93
LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu26

Tabel 2.1 Data Pemain yang Dinaturalisasi44

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepak bola di Indonesia telah lama memiliki peran penting dalam dinamika sosial, budaya, dan politik bangsa. Popularitas sepak bola meluas ke berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, termasuk kaum perempuan.[1] Kehadiran tim nasional terutama Timnas Indonesia tidak sekadar menjadi ajang pertandingan, melainkan juga mencerminkan kebanggaan nasional, memperkuat identitas bersama, serta berfungsi sebagai alat diplomasi melalui olahraga. Dalam beberapa tahun terakhir, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menerapkan kebijakan naturalisasi terhadap pemain asing maupun pemain berdarah Indonesia sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing tim nasional di kancah Asia maupun dunia.[2] Sebagai ilustrasi, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, hingga Maret 2025 tercatat sebanyak 19 pemain telah resmi dinaturalisasi oleh PSSI.[3] Motivasi utama di balik kebijakan naturalisasi tersebut adalah keinginan untuk meraih prestasi yang lebih baik, mempercepat peningkatan mutu tim nasional, serta menghadapi persaingan sepak bola global yang semakin ketat. Dalam pernyataan resminya, PSSI menyampaikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Mohammad Rayhan Faris, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Suarabaya No.13/Pid.B/2023/Pn Sby Tentang Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang Tahun 2022 Perspektif Hak Asasi Manusia," (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024), 1.

[2] Mengenal aturan Natualisasi menurut FIFA, Rabu 12 Maret 2025, https://www.antaranews.com/berita/4704593/mengenal-aturan-naturalisasi-menurut-fifa-simak-ulasannya?utm_source=.com

[3] 19 Pemain di naturalisasi Era Erick Thohir, 16 Maret 2025, https://www.bola.net/tim_nasional/19-pemain-dinaturalisasi-pssi-era-erick-thohir-7a735f.html?utm_source=.com

keyakinan bahwa naturalisasi sejumlah pemain berdarah Belanda seperti Jay Noah Idzes dan Nathan Tjoe-A-On dapat mendorong peningkatan performa Timnas Indonesia.[4] upaya percepatan proses naturalisasi ini pun memperoleh dukungan penuh dari pemerintah, melalui keterlibatan DPR RI dan Kemenpora, sebagai bagian dari persiapan menuju putaran akhir Kualifikasi Piala Dunia 2026.[5] Namun, di balik penerapan kebijakan tersebut, muncul beragam tanggapan kritis dari para pengamat, pelatih, hingga legenda sepak bola Indonesia. Salah satu contohnya, Peri Sandria menegaskan bahwa PSSI perlu berhati-hati dan selektif dalam menentukan pemain yang akan dinaturalisasi, karena keputusan yang tidak melalui pertimbangan matang justru berpotensi menimbulkan masalah bagi tim nasional.[6] Selain itu, muncul pula perdebatan bahwa proses naturalisasi yang dilakukan secara besar-besaran dapat berdampak negatif terhadap pengembangan talenta lokal dan menimbulkan ketimpangan dalam kompetisi sepak bola nasional.[7]

Dari sudut pandang hukum dan regulasi, praktik naturalisasi pemain sepak bola tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada level internasional, FIFA mengatur kriteria kelayakan seorang pemain untuk membela tim nasional

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[4] PSSI optimis Naturalisasi Jay dan Nathan angkat prestasi Timnas, Senin 14 Desember 2023, https://www.antaranews.com/berita/3855165/pssi-optimistis-naturalisasi-jay-dan-nathan-angkat-prestasi-timnas?utm_source=.com

[5] DPRI RI percepat proses Naturalisasi 3 pemain, Deadline tanggal 10, https://bola.kompas.com/read/2025/03/05/19285738/dpr-ri-percepat-proses-naturalisasi-3-pemain-deadline-fifa-tanggal-10?utm_source=.com

[6] Legenda sepak bola nasional minta PSSI selektif naturalisasi pemain, senin 29 januari 2024, https://www.antaranews.com/berita/3936591/legenda-sepak-bola-nasional-minta-pssi-selektif-naturalisasi-pemain?utm_source=.com

[7] Ramai soal rencana pembatsan pemain naturalisasi di liga 1, Exco PSSI buka suara, https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/08/070000765/ramai-soal-rencana-pembatasan-pemain-naturalisasi-di-liga-1-exco-pssi-buka?page=all&utm_source=.com

suatu negara melalui Pasal 7 Regulasi FIFA.[8] Sementara itu, di tingkat nasional, proses naturalisasi di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menerapkan asas *ius sanguinis*, serta diperkuat dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 21 Tahun 2020 beserta perubahan yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2024.[9] Dengan demikian, kebijakan naturalisasi pemain sepak bola berada di titik pertemuan antara kebijakan olahraga berprestasi, peraturan kewarganegaraan, dan kepentingan nasional yang lebih luas.

Dalam konteks Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, penerapan Fiqh Siyasah dalam menelaah kebijakan olahraga seperti naturalisasi pemain sepak bola menjadi sangat relevan. Kebijakan ini tidak semata-mata berkaitan dengan pencapaian prestasi, tetapi juga menyangkut bagaimana negara, federasi olahraga, dan masyarakat mengambil keputusan yang berlandaskan nilai etika serta prinsip keadilan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan sejumlah aspek, seperti: apakah kebijakan naturalisasi tersebut benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat (*maslahah*), apakah prosesnya berjalan adil terhadap pemain lokal dan masyarakat secara umum, sejauh mana terdapat unsur partisipasi dan musyawarah (*syûrah*), serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[8] Mengenal aturan naturalisasi menurut FIFA, Rabu 12 Maret 2025, https://www.antaranews.com/berita/4704593/mengenal-aturan-naturalisasi-menurut-fifa-simak-ulasannya?utm_source=.com

[9] Membincang pemain Naturalisasi, Jumat 2 Agustus 2024, https://news.detik.com/kolom/d-7466816/regulasi-naturalisasi-pemain-sepak-bola?utm_source=.com

apakah pelaksanaannya dijalankan dengan penuh amanah dan transparansi.[10] Lebih lanjut, praktik naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia menunjukkan adanya dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu potensi manfaat dan tantangan. Dari sisi manfaat, naturalisasi dapat meningkatkan kualitas tim melalui kehadiran pemain berpengalaman, memperkaya wawasan kompetitif, serta memperkuat citra positif tim nasional. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, seperti berkurangnya peluang bagi pemain lokal, menurun nya motivasi dalam pembinaan jangka panjang, hingga munculnya resistensi sosial dari masyarakat yang menilai bahwa identitas nasional seolah dapat diperjual belikan.[11] Selain itu, muncul pula perdebatan mengenai wacana pembatasan jumlah pemain naturalisasi di kompetisi domestik, yang dianggap bersinggungan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan bagi para pemain yang telah berstatus Warga Negara Indonesia.[12] Pentingnya penelitian terhadap konstitusi dalam institusi juga bisa diambil dari pendapat Joseph Schacht yang menyebutkan bahwa ada dua arah perubahan yang penting dalam sejarah hukum Islam.[13]

Seiring dengan perkembangan zaman, semangat untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak kewarganegaraan merupakan suatu yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10]Moh. Zahid, Konsep Syura dalam pandangan fiqh siyasah, jurnal Al hikam vol 4, no 1, Juni 2009, https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/260/251

[11] 19 Daftar Pemain Naturalisasi Indonesia 2025, Fan Sepak Bola Harus Tahu, Kumparan.com, 27 Februari 2025, https://kumparan.com/berita-update/19-daftar-pemain-naturalisasi-indonesia-2025-fan-sepak-bola-harus-tahu-24a7Gc44by0?utm_source=.com

[12] Erwina Rachmi Puspita Dewi dkk, "Ramai soal pembatsan pemain Naturalisasi di liga 1 exco PSSI buka suara", Kompas.com, 8 Maret 2023, 07.00, https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/08/070000765/ramai-soal-rencana-pembatasan-pemain-naturalisasi-di-liga-1-exco-pssi-buka?page=all&utm_source=.com

[13]Robitul Firdaus, "Pemisahan Kekuasaan dan Organisasi Negara dalam Sistem Peemerintahan Isam (Studi Komperatif tehadap *Dustur al-Islamy* Hisbut Tahrir dan *Qanun Asasi* NII)," (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2010), 21.

essensial yang menjadikan hak asasi manusia sebagai landasan hukumnya yang dituangkan dalam Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bab XA yang membahas mengenai Hak Asasi Manusia pada Pasal 28D ayat (4) yang menyatakan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan adalah suatu hal yang essensial apabila dikaitan dengan keberadaan suatu negara. Indonesia sejak menyatakan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 selalu mengupayakan untuk mengatasi permasalahan dalam kewarganegaraan. Salah satu upayanya yaitu membentuk berbagai perturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua warga negaranya yang memiliki status kewarganegaraan Indonesia.

Kemudahan interaksi antara warga negara yang berbeda kewarganegaraan sering terjadi dan mengakibatkan muncul suatu akibat hukum, misalnya interaksi yang dilakukan oleh kedua warga negara yang memiliki beda kewarganegaraan akhirnya mengakibatkan suatu perkawinan Hal Seperti itu akan berdampak terhadap hukum yang lebih luas, karena keduanya berasal dari dua negara berbeda yang memiliki perbedaan sistem hukum yang berlaku. Ditinjau dari sudut pandang kewarganegaraan, akibat hukum dari perkawinan tersebut melahirkan banyak permasalahan dari perbedaan sistem kewarganegaraan yang dianut oleh kedua negara asal mereka. Apabila perbuatan tersebut dibiarkan, maka akan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi keduanya termasuk apabila perkawinan akan berdampak pada anak yang mereka lahiran dari hasil perkawinan campuran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, kewarganegaraan merupakan hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Selain itu, perihal kewarganegaraan juga diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
2. Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraanya tersebut serta wajib melasanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun untuk mendapatkan status kewarganegaraan yaitu dengan cara naturalisasi. Naturalisasi adalah proses memperoleh kewarganegaraan bagi penduduk non pribumi (asing) setelah memenuhi semua syarat dan menjalankan semua prosedur naturalisasi. Pemerintah memiliki hak untuk dapat mengubah regulasi dalam perpindahan status kewarganegaraan agar tidak menganggu stabilitas negara. Mengenai perpindahan status kewarganegaraan, setiap negara memiliki kebijak-kebijakan yang berbeda sesuai dengan kepentingan dan tujuan suatu negara tersebut. Regulasi tersebut bertujuan untuk menghindari perpindahan status kewarganegaraan yang pada akhirnya justru akan berdampak terhadap stabilitas negara baik dalam sektor ekonomi, sektor politik, sektor budaya, sektor sosial maupun sektor yang lainnya. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Indonesia 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang disahkan melalui ketentuan Undang-Undang". Kemudian ayat 2 menyatakan "syarat-syarat mengenai pewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pewarganegaraan atau bisa disebut dengan naturalisasi merupakan serangkaian proses dalam mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia melalui pengajuan permohonan warga negara asing yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Saat ini naturalisasi menjadi kepentingan negara dalam memajukan persepakbolaan nasional, didorong perintah dari Presiden dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Sepakbola Nasional. Berdasarkan pengalaman naturalisasi pemain sepakbola oleh PSSI, tidak ada perlakuan yang berbeda bagi para pemain naturalisasi. Semuanya memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia dan harus patuh, terhadap aturan yang sama yakni sistem hukum Indonesia.

PSSI melalui PT. LIB (Liga Indonesia Baru) yang memiliki wewenang sebagai operator penyelenggara Liga 1 secara berani mengeluarkan wacana regulasi mengenai pembatasan pemain naturalisasi di Liga 1 tahun 2023/2024 mendatang. Wacananya, setiap tim hanya boleh mendaftarkan dua pemain yang berstatus naturalisasi, padahal pada kenyataannya saat ini ada beberapa tim Liga 1 Indonesia yang mempunyai lebih dari dua pemain yang berstatus naturalisasi yaitu Persib Bandung dan Madura United. Jika wacana regulasi ini benar terealisasi, kemungkina akan berimplikasi terhadap para pemain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

naturalisasi seperti halnya pemutusan kontrak dari pihak klub, tiadanya tim yang akan dibela, dan masih banyak lagi dampak yang akan terjadi. Menurut PSSI, wacana regulasi pembatasan pemain naturalisasi tersebut bertujuan agar tidak menumpuknya para pemain naturalisasi disatu klub yang sama, keinginan PSSI ada pemerataan yang sama pada setiap tim peserta. wacana pembatasan tersebut sangat membuat ramai publik Indonesia, khususnya pecint sepakbola Indonesia. tidak sedikit yang mengecam regulasi tersebut karena secara status kewarganegaraan pemain naturalisasi memiliki kesamaan hak dengan status kewarganegaraan asli pribumi. asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) menyoroti dan mempertanyakan perihal pembatasan tersebut, APPI beranggapan hal tersebut sudah termasuk kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ketika seseorang telah diresmikan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Seperti yang tercamtum dalam Undang-Undangan Kewarganegaraan bahwa semua Warga Negara Indonesia (WNI) harus mendapaktakan hak yang sama. Kemudian apabila ditelisik pada Law of The Game FIFA yaitu Universal Declaration of Player Rights dan FIFA's Human Rights Policy pembatasan tersebut sudah melanggar ketentuandari Federasi Sepakbola Internasional perihal hak para pemain sepakbola untuk bermain. Selain itu, terkesan membeda-bedakan antara pemain naturalisasi dengan pemain asli pribumi. Adanya wacana regulasi tersebutmenyebabkan pemain naturalisasi statusnya disamakan dengan pemainkewarganegaraan asing karena disetiap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kompetisi sepakbola atau liga sepakbola yang diatur pembatasanya hanya pemain asing atau warga negara asing.[14]

Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan negara termasuk pemberian kewarganegaraan masuk dalam kategori siyasah dusturiyah (politik ketatanegaraan). Prinsip dasarnya adalah kebijakan seorang pemimpin (tasharruf al-imam) harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat. hal ini di tegasakan dalam kaidah fiqh

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan.[15] Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal (QS. Al-Hujurat: 13). Ayat ini menjadi dasar bahwa perbedaan bangsa dan asal-usul tidak menjadi penghalang dalam membangun kerja sama dan kebersamaan di dalam satu negara. Selain itu, Allah juga memerintahkan agar umat Islam menaati Allah, Rasul, dan *ulil amri* (pemegang otoritas negara) sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa: 59. Dalam konteks maqashid al-syari'ah, kebijakan naturalisasi dapat dikaitkan dengan *hifz al-daruriyat* (menjaga kebutuhan pokok bangsa) berupa izzah (martabat bangsa di kancah internasional), sekaligus *hifz al-hajiyat* (pemenuhan kebutuhan sekunder) dalam bidang olahraga dan diplomasi internasional. Namun, praktik naturalisasi juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan. Pemerintah tidak boleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[14] Annas & Azzar, "*Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan Bagi Pemain Naturalisasi Sepakbola Di Indonesia", Jurnal Hukum Dan Ham*, Vol.2, No. 2,(September 2023): 129 - 131

[15] Kitab Al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazhair*, Juz I, 121.

hanya mengandalkan pemain asing tanpa membina generasi lokal. Jika hal ini diabaikan, maka kemaslahatan bisa berubah menjadi mudharat, sehingga bertentangan dengan prinsip dasar siyasah dalam Islam. Dengan demikian, naturalisasi dalam pandangan fiqh siyasah dapat diterima sebagai kebijakan negara sepanjang memenuhi syarat: (1) menghadirkan kemaslahatan umum, (2) tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, serta (3) memperkuat bangsa tanpa mengabaikan pembangunan sumber daya lokal.[16]

Beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam tinjauan fiqh siyasah terhadap naturalisasi pemain sepakbola adalah apakah kebijakan ini mendatangkan manfaat yang lebih besar di bandingkan dengan kerugian bagi pemain sepakbola domestik, serta apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip–prinsip keadilan dan non diksriminasi yang diajarkan dalam islam. Selain itu, tujuan ini juga akan melihat apakah naturalisasi pemain asing berpotensi merusak tatanan sosial atau merugikan pemain lokal yang seharusnya di berikesempatan untuk berkembang.[17] Dengan mengkaji kebijakan naturalisasi dari persepektif fiqh siyasah, diharapkan dapat di temukan pemahaman yang lebih mendalam mengania sejauh mana kebijakan ini sejalan dengan prinsip–prinsip Islam, serta bagaimana sebaiknya kebijakan ini di terapkan dalam konteks Indonesia yang lebih luas, mengigat sepakbola memiliki dampak besar terhaap kehidupan sosial ndan kebangsaan nasional.[18]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Prenamedia Groub,2014), 90.

[17] Zuhaili dan Wahbah, *Al – Fiqh al – islami wa Adillatuhu,* (Damaskus: Dar al – Fikr, 2005): 74.

[18] Arnaut Adnan, "Fiqh siyasah dan Aplikasinya dalam Pemerintahan Modern*," Jurnal Islam*, Vol . 15 No. 1 (2020) :45 – 58.

berikut ini adalah beberapa problematika akademik terkait dengan adanya proses Naturalisasi menurut pandangan fiqh siyasah terhadap praaktik naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia:

1. Masih minimnya penelitian yang mengkaji naturalisasi pemain sepak bola menggunakan persepektif fiqh siyasah.[19]
2. Belum adanya analisis mengenai kesesuain kebijakan naturalisasi dengan prinsip kemaslahatan.[20]
3. Adanya ketegangan antara kepentingan prestasi nasional dan pembinaan pemain lokal.[21]
4. Belum adanya tolok ukur fiqh siyasah terhadap penggunaan kewenangan negara dalam pemberian kewarganegaraan.[22]
5. Terdapat kesenjangan antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengkaji kebijakan naturalisasi.[23]

Pemilihan judul ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya fenomena naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia, yang menimbulkan berbagai pro dan kontra. Dimana Naturalisasi pemain dianggap sebagai solusi instan untuk meningkatkan daya saing tim nasional, tetapi juga memicu perdebatan terkait dampaknya terhadap perkembangan pemain lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan naturalisasi dari perspektif hukum tata negara dan mengevaluasi efektivitasnya dalam konteks

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Muhammad Iqbal (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 9–11.
[20] Muhammad Iqbal (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 51–56.
[21] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pasal 12 dan Pasal 90.
[22] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 8–18.
[23] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 4–6.

pembangunan sepak bola nasional. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menelaah secara sistematis dan kritis praktik naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia tidak hanya ditinjau dari sisi regulasi dan capaian prestasi, tetapi juga melalui perspektif Fiqh Siyasah yang menekankan pada nilai-nilai moral, etika, serta kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan naturalisasi dapat sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah, sekaligus menghadirkan rekomendasi agar kebijakan tersebut tidak sekadar berorientasi pada prestasi jangka pendek, melainkan juga memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, serta penguatan identitas kebangsaan yang bermartabat.

B. Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik naturalisasi pemain sepak bola berdasarkan peraturan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap praktik naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan di tuju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian ini harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Maka, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Untuk mengetahui praktik naturalisasi pemain sepak bola berdasarkan peraturan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pandangan fiqh siyasah terhadap praktik naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

 Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa memberi sumbangsih kepada pengembang Ilmu pengetahuan dan bisa menambah penulisan hukum mengenai analisis fiqih siyasah terhadap naturalisasi pemain Sepak bola di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi peneliti

 Hasil penelitian ini diharap bisa menjadi pedoman bagi peneliti dan bisa melatih kreativitas peneliti dalam mengembangkan peneliti selanjutnya.

 b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddi Jember

 Hasil penelitian ini dapat menambah literasi perpustakaan Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya terutama mahasiswa fakultas Syariah program studi hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian berkaita dengan analisis Fiqh Siyasah terhadap Praktik Naturalisai pemain Sepakbola di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini di harapakan bisa memberi penegtahuan bagi dan bahan acuan masyarakat khususnya bagi Pemerintah juga PSSI yang yang berkaitan dengan Naturalisasi terkait analisis Fiqih Siyasah terhadap Praktik naturalisasi pemain Sepakbola di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian atau istilah - istilah penting yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian. Tujuanya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaiana yang dimaksud oleh peneliti. Adapun hal – hal yang di definisikan antara lain :

Analisis ialah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa seperti (karangan, perbuatan, dan sebagainya) melalui data untuk mengetahui keadaaan yang sebenarnya.[24] Di jelaskan secara etimologis, bahwasanya "analisis" berawal dari bahasa Yunani, yaitu *analusis* yang berarti memecahkan atau meleraikan. Dalam sebuah konteks ilmiah dan akademik, analisis adalah suatu metode berpikir yang mempunyai tujuan untuk memecah suatu pokok masalah atau objek kajian ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil guna memahami struktur, hubungan, dan makna dari bagian-bagian tersebut.

Menurut Sugiyono, analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

[24] Putra, *Pengertian dan Landasan Yuridis,* (Bandung: Bandung Pustaka, 2016): 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menjabarkannya ke dalam satuan-satuan, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[25] Sedangkan pendapat dari Moleong menyebutkan bahwa analisis adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[26]

Analisis dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu objek kajian. Tujuan utama dari analisis adalah:

1. Mengidentifikasi komponen-komponen dalam suatu sistem atau masalah.
2. Memahami hubungan antar komponen.
3. Menyimpulkan makna yang mendalam dari data atau fenomena yang dianalisis.
4. Menyusun rekomendasi atau solusi dari hasil pemahaman tersebut.
5. Secara etimologis fiqh siyasah mencakup dua kata kata arab yakni fiqh dan siyassah dari dua kata tersebut mempunyai makna yang berbeda :
 a. Fiqh secara harfiah berarti pemahaman yang mendalam. Dalam terminologi Islam, fiqh adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, yang diambil dari dalil-dalil terperinci (al-adillah al-tafsiliyyah).[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

[26] Lexy J Moleong,*Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

[27] Al-Jurjani, dan Ali ibn Muhammad, *At-Ta'rifat*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985).

b. Siyasah sendiri secara bahasa mempunyai makna mengatur,mengelola,atau memimpin. dalam konteks klasik,siyasah mengandung arti pengaturan urusan umat oleh penguasa berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan maslahat.[28]

c. Fiqh siyasah juga merupakan cabang dari ilmu fiqh yang membahas prinsip-prinsip syariat islam dalam urusan pemerintah,politik, dan kebijakan publik yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan ummat.[29]

Praktik naturalisasi merupakan proses hukum yang dilakukan oleh suatu negara untuk memberikan status kewarganegaraan kepada warga negara asing (WNA) yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Naturalisasi menjadi salah satu cara perolehan kewarganegaraan yang bersifat non-otomatis, artinya seseorang harus mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan resmi dari negara yang bersangkutan.[30]

Sepak bola adalah suatu permainan olahraga yang dimainkan oleh dua tim, yang masing-masing beranggotakan sebelas orang pemain, termasuk satu penjaga gawang. Permainan ini bertujuan untuk memasukkan bola ke dalam gawang lawan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan kaki atau anggota tubuh lain, kecuali tangan, kecuali bagi penjaga gawang yang berada di area

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[28] Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab.* (Beirut: Dar Sadir, 1990).
[29] Wahbah az- Zuhaili, *Al-fiqh al – islami wa adillatuhu, jilid 8,* (Dar al – fikr, 1989): 523.
[30] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia,* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 87.

penalti. Sepak bola dimainkan di lapangan berbentuk persegi panjang dengan dua gawang di masing-masing ujung lapangan.[31]

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan yang akan disajikan dalam skripsi,penulis akan menjelaskan dan mengulas secara sistematis mengenai permasalahan pada penelitian. Adapun sistematis permasalahan pada peneliti. Yakni sistematika pembahasan di susun sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan. dalam bab ini mengurai: Masalah-masalah yang berkaitan dengan judul skripsi Analisis Fiqh siyasah terhadap praktik naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia pada bab pertama membahas mengenai: Definisi istilah ,dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian pustaka. Membahas mengenai : penelitian terdahulu tentang Analisis fiqh siyasah terhadap praktik naturalisai pemain sepak bola di Indonesia.

Bab III, adalah metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, Sumber data ,Sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data,Analisis bahan hukum, dan tahapan penelitian.

Bab IV, Analisis Data. Dalam bab ini membahas mengenai: Analisis Fiqh siyasah terhadap naturalisasi pemain sepakbola di Indonesia.

Bab V, Penutup. Dalam bab terakhir ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Federation Internationale de Football Association (FIFA), *Laws of the Game 2023/24* (Zürich: FIFA, 2023), 10.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum menyusun penelitian, terlebih dahulu peneliti menganalisis penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti oleh peneliti yaitu:

1. Skripsi berjudul: "Naturalisasi Pemain Sepak Bola Berdasarkan Peraturan kewarganegaraan Indonesia". disusun oleh Feri Program studi Kekhususan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunkan metode penelitian normatif atau penelitian doktrinal dalam penelitian ini. Penelitian ini menggambarkan hukum sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang undangan. Data hukum, atau data sekunder, digunakan untuk menganalisis masalah. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penulis juga melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, yang merupakan standar perilaku atau moral.[33]

 Pembahasan dalam skripsi di atas ialah dasar hukum yang dijadikan sebagai bahan acuan utama,juga asas-asas hukum dan perilaku atau moral yang menajdi landasan aturan dalam Kewarganegaaraan Indonesia. Hasil dari penelitian di atas Naturalisasi pemain sepak bola dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum kewarganegaraan, namun praktiknya memerlukan mekanisme transparan dan kepatuhan prosedural

[33] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat,* (Jakarta: Rajawali Pers. 2015: 70.

agar tidak bertentangan dengan aturan nasional. Hasil dari poin ke dua dari skripsi atau penelitian yang diteliti menyarankan adanya pengaturan/pengelolaan yang lebih jelas antara instansi negara (Kemenkumham), federasi sepakbola (PSSI), dan klub terkait prosedur naturalisasi untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan perlindungan hak kewarganegaraan.

Persamaan : persamaan peneliti ini dengan penelitian yang peneliti akan lakukan terletak pada tema yaitu sama-sama mengkaji tentang Naaturalisai pemain sepak bola di indonesia.

Perbedaan : Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang akan di lakukan oleh peneliti ialah dalam fokus penelitian adalah Naaturalisai,di mana dalam skripsi ini fokus dalam perekrutan pemain sepak bola asing di Indonesia yang berfokus pada Undang-undang Kewarganegaraan. Sedangkan dalam penelitian yang di lakukan oleh peneliti ialah berfokus pada analisis Fiqh siyasah dalam praktik naturalisasi peamin sepak bola di Indonesia.

2. Skripsi Berjudul: “Pemain Naturalisasi,Masalah Hukum, Nasionalisme Dan Identitas Sosial Dalam Sistem Sepakbola Elit Indonesia”. disusun oleh Abrar,Syahrifuddin,Alvan Khari Aneboa, Fakultas Ilmu Pendidikan,Fakultas ilmu sosial & politik,Fakultas Hukum Universitas Nahdatul Ulama Sulawesi Tenggara. Metode penelitian dalam jurnal ini ialah menggunakan metode penelitian Normatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pembahasan jurnal tersebut adalah membahas secara singkat strategi naturalisasi pesepakbola Indonesia dari perspektif sejarah dan sosiologis.[34]Hasil penelitian dari skripsi yang membahas mengenai pemain naturalisasi dari segi masalah hukum,nasionalisme, dan identitas sosial dalam sistem sepak bola elit indonesia, menghasilkan beberapa hasil penelitian di antaranya:

a. Naturalisasi dalam sepakbola elit Indonesia mempunyai potensi strategis untuk meningkatkan kualitas tim nasional, tapi perlu regulasi hukum yang jelas, prosedur yang adil, dan penerimaan sosial agar dapat berfungsi secara optimal.
b. Identitas sosial dan nasionalisme menjadi isu penting: pemain naturalisasi perlu secara sosiologis diakui sebagai bagian dari bangsa agar tidak hanya secara hukum tampil sebagai WNI, tapi juga secara simbolik dan sosial di mata masyarakat.
c. Kebijakan naturalisasi harus diseimbangkan dengan pengembangan pemain lokal, agar tidak menimbulkan ketidaksetaraan atau ketergeseran sumber daya yang merugikan generasi sepakbola domestik.

Sedangkan persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian yang sudah di teliti dengan penelitian yang sedang di teliti sebgai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Abrar, "Pemain Naturalisasi: Masalah Hukum, Nasionalisme, Dan Identitas Sosial Dalam Sistem Sepakbola Elit Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 2 No. 2 (Mei 2024): 358.

Persamaan : Persamaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan di lakukan terletak pada tema yakni mengenai praktik naturalisai pemain sepak bola di Indonesia.

Perbedaan : Perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian yang akan sedang dilakukan ada dalam pembahasan. Dimana yang di bahas dalam jurnal tersebut meliputi 3 bagian yakni kebangsaan dan kewarganegaraan,prosedur Naturalisasi dan peraturan Fifa yang di kaitkan langsung dengan sejarah sepak bola di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti membahas dari 3 poin tersebut juga mengaitkan langsung dengan Hukum islam (Fiqh siyasah).

3. Skripsi berjudul : "Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan Bagi Pemain Naturalisai Sepakbola Di Indonesia" disusun oleh Gilang Kresnanda Annas Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga. Metode penelitian dalam jurnal ini ialah menggunakan metode penelitian Normatif atau berdasarkan tinjaun pustaka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pembahasan jurnal tersebut adalah membahas tentang wacana regulasi pembatasan pemain naturalisasi oleh PT LIB (Liga Indonesia Baru) sebagai penyelenggara kompetisi sepakbola Indonesia Liga 1 Tahun 2023/2024, Naturalisasi pemain sepakbola di Indonesia memiliki urgensi yang signifikan untuk perkembangan dan kemajuan sepakbola di negara tersebut, Undang-Undang Kewarganegaraan mengatur secara sistematis dan tegas, terhadap syarat dan prosedur untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, Perlindungan hak kewarganegaraan pemain

naturalisasi sepakbola Indonesia didasarkan pada asas persamaan derajat yang menyatakan, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum.[35]

Persamaan : Persamaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan di lakukan terletak pada tema yakni mengenai naturalisai pemain sepakbola di Indonesia.

Perbedaan : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti,ialah terletak pada fokus penelitian dari ketiga poin yang tercantum pada fokus penelitian yang akan dilaukan oleh peneliti.

4. Skripsi berjudul : Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Syarat Status Kewarganegaraan Berdasarkan Pasal 7 Uu No. 10 Tahun 2016 Dalam Pemilihan Kepala Daerah. disusun oleh Nur Kumala Universitas Islam Negeri Sunan ampel surabaya. Metode penelitian dalam skripsi ini ialah menggunakan metode penelitian Normatif atau berdasarkan tinjaun pustaka. Pembahasan hasil dari penlitian di atas menghasilkan 3 poin pembhasan di antaranya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Syarat Kewarganegaraan yang Ditetapkan Pasal 7 UU No. 10/2016
 1) Pasal 7 mewajibkan calon kepala daerah harus warga negara Indonesia.
 2) Termasuk di dalamnya: warga negara Indonesia asli dan warga negara Indonesia dari hasil naturalisasi.

[35] Gilang Kresnanda Annas, "Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan Bagi Pemain Naturalisasi Sepakbola Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Ham* Vol. 2, No. 2, (September 2023) : 141.

3) Warga negara yang memiliki kewarganegaraan ganda tidak diperbolehkan mencalon sebagai kepala daerah.

b. Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap Persyaratan Tersebut.

1) Dari perspektif fiqh, syarat kewarganegaraan yang mensyaratkan "warga negara Indonesia" dianggap sesuai syariat, karena prinsip kepemimpinan dalam Islam (imam) haruslah berasal dari komunitas/kewarganegaraan yang sama agar ada keterikatan sosial, politik, dan kesetiaan.

2) Kewarganegaraan ganda dianggap problematik dalam fiqh siyasah karena dapat menimbulkan konflik kepentingan dan keraguan loyalitas terhadap negara pemimpin (multikewarganegaraan dianggap tidak sesuai prinsip *monopatride*, yaitu satu kewarganegaraan)

c. Kasus Studi (Kabupaten Sabu Raijua, NTT)

Dalam kasus studi tersebut ditemukan bahwa pelaksanaan seleksi administratif calon kepala daerah kadang kurang teliti dalam memverifikasi status kewarganegaraan, terutama terkait naturalisasi dan non-kewarganegaraan ganda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persamaan: Persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan di lakukan terletak pada tema yakni mengaitkan fiqh siyassah sebagai acuan penelitian.

Perbedaan: Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti,ialah terletak pada fokus penelitian dari passal

yuangh akan di teliti dimana mengaitkan pasal 7 tentang hak & kewajiban yang ingin mencalonkan bupati/gubernur.

5. Skripsi berjudul : Status Kewarganegaraan Bagi Atlet Sepak Bola Yang Melakukan Naturalisasi Berdasarkan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia. di susun oleh rhendy tegar hidayatullah Universitas Negeri Jember. Metode penelitian dalam skripsi ini ialah menggunakan metode penelitian yuridis Normatif atau berdasarkan tinjaun pustaka yang mengkaji berbagai aturan hukum,undang-undang serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Hasil dari penelitian ini membahas 3 poin di antaranya:
 a. Prosedur & persyaratan naturalisasi
 1) Atlet asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi harus mengikuti prosedur yang sama seperti warga negara biasa jika melalui *naturalisasi biasa*. Persyaratan antara lain: usia minimal 18 tahun atau sudah menikah, mampu berbahasa Indonesia lancar, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dihukum pidana dengan ancaman satu tahun atau lebih, serta telah tinggal di Indonesia selama lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut.
 2) Untuk naturalisasi istimewa (khusus), atlet bisa mendapat kewarganegaraan berdasarkan prestasi luar biasa, seperti jasa di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bidang keolahragaan, sesuai dengan Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 dan PP No. 2 Tahun 2007.

b. Status kewarganegaraan setelah naturalisasi

1) Setelah permohonan naturalisasi dikabulkan, atlet berubah status dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
2) Atlet memperoleh hak dan kewajiban yang sama seperti WNI lainnya. Tidak ada hak istimewa khusus hanya karena status naturalisasi.

c. Perlindungan Hukum

1) Kewarganegaraan seseorang adalah identitas legal dan penting karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, naturalisasi harus disertai kepastian hukum.
2) Salah satu bukti administratif bahwa seseorang telah menjadi WNI adalah diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menunjukkan bahwa dia terdaftar sebagai penduduk dan warga negara di wilayah tertentu di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persamaan : Persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan di lakukan terletak pada pembahasan yang saling mengaitkan status kewarganegaraan bagi atlet yang melakukan naturalisasi yang tercantum dalam pasal 12 tahun 2006.

Perbedaan : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti,ialah terletak pada pembahasan yang di mana penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengaitkan hukum islam

sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunkana aturan hukium yang ada di indonesia.

Berdasarkan persemaan dan perbedaan dari 5 penilitian di atas dapat di simpulkan bahawa dari segi persamaan dan perbedaaan yang di teliti ada persamaan dalam beberapa poin pembahasan yang sama, namun dalam penelitian yang sedang di teliti lebih mmefokuskan pada pandangan fiqh siyassah terhadap praktek naturalisai pemain sepak bola yang ada di indonesia apakah sudah sesuai atau tidak dalam pandangan islam, dan berikut tabel penjelasan persamaan perbedaan dari 5 penelitian yang sudah di teliti dengan penelitian yang sedang di teliti:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Feri	Naturalisasi Pemain Sepak Bola Berdasarkan Peraturan kewarganegaraan Indonesia	persamaan peneliti ini dengan penelitian yang peneliti akan lakukan terletak pada tema yaitu sama-sama mengkaji tentang Naaturalisai pemain sepak bola di indonesia	perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang akan di lakukan oleh peneliti ialah dalam fokus penelitian adalah Naaturalisai,di mana dalam skripsi ini fokus dalam perekrutan pemain sepak bola asing di Indonesia yang ber fokus pada Undang-undang Kewarganegaraan. Sedangkan dalam penelitian yang di lakukan oleh peneliti ialah berfokus pada analisis Fiqh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				siyasah dalam praktik naturalisasi peamin sepak bola di Indonesia
2	Abrar	Pemain Naturalisasi,Masalah Hukum, Nasionalisme Dan Identitas Sosial Dalam Sistem Sepakbola Elit Indonesia	Persamaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan di lakukan ialah terletak pada tema yakni mengenai praktik naturalisai pemain sepak bola di Indonesia	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan sedang dilakukan ada dalam pembahasan. Dimana yang di bahas dalam jurnal tersebut meliputi 3 bagian yakni kebangsaan dan kewarganegaraan, prosedur Naturalisasi dan peraturan Fifa yang di kaitkan langsung dengan sejarah sepak bola di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti membahas dari 3 poin tersebut juga mengaitkan langsung dengan Hukum islam (Fiqh siyasah)
3	Gilang Kresnanda Annas	Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan Bagi Pemain Naturalisai Sepakbola Di Indonesia	Persamaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan di lakukan terletak pada tema yakni mengenai naturalisai pemain sepakbola di Indonesia.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti,ialah terletak pada fokus penelitian dari ketiga poin yang tercantum pada fokus penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				yang akan di laukan oleh peneliti.
4	Nur Kumala	Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Syarat Status Kewarganegaraan Berdasarkan Pasal 7 Uu No. 10 Tahun 2016 Dalam Pemilihan Kepala Daerah.	Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan di lakukan terletak pada tema yakni fiqh siyasah sebagai bahan acuan penelitian.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti,ialah terletak pada fokus penelitian dari pasal yang akan di teliti dimana mengaitkan pasal 7 tentang hak & kewajiban yang ingin mencalonkan bupati/gubernur.
5	Rhendy Tegar Hidayatullah	status kewarganegaraan bagi atlet sepak bola yang melakukan naturalisasi berdasarkan peraturan kewarganegaraan indonesia	Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan d lakukan terletak pembahasan yang saling mengaitkan status kewarga negaraan bagi atlet yang melakukan naturalisasi yang tercantum dalam undng-undang nomor 12 tahun 2006.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti,ialah terletak pada pembahasan yang di mana penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengaitkan hukum islam sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunkana aturan hukium yang ada di indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai persepektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji

permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Fiqh siyasah

a. Definisi Fiqh siyasah

Fiqh siyasah merupakan cabang dari fiqh yang membahas tentang pengelolaan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam perspektif Islam. Secara etimologis, kata fiqh berarti pemahaman mendalam, sementara siyasah berarti pengaturan atau pengelolaan. Maka, secara istilah, fiqh siyasah dapat diartikan sebagai pemahaman hukum Islam terkait dengan pengelolaan urusan publik, pemerintahan, dan hubungan antarnegara. Para ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah telah menuliskan karya monumental dalam bidang ini.Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menjelaskan struktur pemerintahan Islam, tugas khalifah, dan sistem peradilan dalam Islam. Ia menekankan bahwa kekuasaan dalam Islam harus bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umat.[36]Sedangkan Ibnu Taimiyah menyoroti pentingnya keadilan sebagai inti dari kekuasaan dan legitimasi pemerintah.[37]

Dalam konteks kontemporer, fiqh siyasah tidak hanya relevan untuk sistem kekhalifahan, tetapi juga untuk negara-negara modern. Para pemikir seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili telah mengembangkan pendekatan baru terhadap fiqh siyasah dengan

[36] Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994),15–20.
[37] Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*, (Kairo: Dar as-Salam, 1998): 12–14.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menyesuaikan prinsip-prinsip syariat dengan tantangan-tantangan zaman modern, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme.[38] Fiqh siyasah mencakup berbagai aspek, antara lain:

1) *Wilayah al-ahkam al-sultaniyyah* (hukum kenegaraan),
2) *Wilayah al-'alaqat ad-duwaliyyah* (hubungan internasional dalam Islam),
3) *Wilayah al-qada* (peradilan dan sistem hukum),
4) *Wilayah al-hurriyyah wa al-muwathanah* (kebebasan dan kewarganegaraan). Tujuan utama dari fiqh siyasah adalah *mencapai maqashid al-syari'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[39]

b. Dasar Hukum

Fiqh siyasah memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam yang bersumber dari:

1) Al Qur'an

Dasar hukum yang pertama ialah Al quran yang menjadi dasar hukum utama dalam fiqh siyasah yang Mencakup semua prinsip dasar dalam akidah, ibadah, muamalah, dan hukum-hukum sosial-politik.dimana Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, sebagai petunjuk hidup umat manusia, dan dibaca

[38] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Daulah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997): 33–40.
[39] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid 6*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000): 456.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

sebagai ibadah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (QS. An-Nisa: 58)

2) As Sunnah

As-Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan, yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an.Rasulullah SAW bersabda:"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." *(HR. Bukhari dan Muslim)*

3) Ijma

Pengertian dari ijma sendiri ialah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa tertentu atas suatu hukum syar'i setelah wafatnya Nabi SAW. Kedudukan Menjadi sumber hukum ketiga setelah al-Qur'an dan Sunnah.dianggap sebagai bukti bahwa hukum tersebut memiliki dasar syar'i yang kuat dan tidak diperselisihka.

4) Qiyas dan Maslahah Mursalah

Qiyas adalah menyamakan suatu masalah yang tidak ada nash-nya (al-Qur'an dan Sunnah) dengan masalah lain yang ada nash-nya, karena ada 'illat (sebab hukum) yang sama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Ruang Lingkup Fiqh Siyassah

1) *Siyasah Dustturiyyah* (Politik Ketatanegaraan)

Siyasah dusturiyah membahas bentuk pemerintahan, pengangkatan pemimpin,syarat-syarat pemimpin ,dan sistem musyawarah.contohnya kewajiban mengangkat pemimpin yang adil dan berkompeten.

2) *Siyasah Maliyyah* (Politik Keungan)

Siyasah maliyah berfungsi mengatur pemasukan negaara contohnya zakat,jizyah,pajak,pengeluaran baitul mal dan keadilan distribusi.

3) *Siyasah Dauliyah* (Politik Luar Negeri)

Siyaah dauliyah berfungsi mengatur kerjasama dengan negara non muslim , seerti perjanjian internasional,perang dan damai,serta dakwah islam ke luar negeri.

4) *Siyasah Qadha'iyyah* (Politik Peradilan)

Siyaah Qadha'iyyah berfungsi sebagai penegakan hukum, diantaranya hukum peradilan,pengangkatan hakim,juga pelaksanaan sanksi seperti hudud,qishas,ta'zir.

5) *Siyasah Idariyah* (Administrasi Pemerintahan)

Siyasah idariyah berfungsi sebagai peneglohan birokrasi, penunjukan seorang pejabat,dan pembagian daerah atau wilayah administratif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Prinsip Fiqh Siyasah

1) Prinsip keadilan (Al- A'dalah)

Dalam konteks fiqh siyassah, keadilan diartikan sebagai pengelolaan kekuasaan yang fokus pada kebaikan bersama dan menghindari segala bentuk penindasan. menurut Abdul wahab khallaf, keadilan merupakan asas yang harus ditegakkan oleh pemimpin dalam melaksanakan tanggung jawab pemerintah demi menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.[40] Al-Quran menegaskan dalam satu dalil utama mengenai prinsip keadilan, Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan (QS. An-Nahl:90). ayat ini mengindikasikan bahwa keadilan adalah instruksi langsung dari Allah SWT yang harus diterapkan di semua bidang kehidupan, termasuk dalam pemerintahan.[41] Sedangkan penerapan keadilan dalam fiqh siyasah meliputi berbagai dimensi, di antaranya:

a) Keadilan di bidang hukum.

yakni penerapan sanksi yang berlaku sama bagi semua pihak tanpa membedakan status dan golongan.

b) Keadilan di bidang ekonomi

yakni upaya pemerataan kesejahteraan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara adil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1988),45.

[41] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 277.

c) Keadilan di bidang kebijakan publik

yakni setiap keputusan pemerintah harus beriorentasi pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat secara luas. maka prinsip keadilan ini tidak hanya bersifat teoritis, melainkan telah mewujudkan dalam praktik nyata oleh para pemimpin Islam terdahulu. salah satu contohnya adalah Umar bin khattab, yang terkenal dengan ketegasanya dalam menegakkan keadilan secara konsisten tanpa memandang seseorang.[42] dapat dipahami bahwasanya prinsip keadilan dalam fiqh siyasah menempati posisi yang fundamental sebagai landasan utama dalam sistem pemerintahan Islam. Al-Quran secara eksplisit mewajibkan setiap muslim untuk senantiasa menjunjung tinggi keadilan dalam seluruh sendi kehidupan. dalam konteks pemerintahan , perwujudan keadilan tersebut mencakup tiga ranah utama, yaitu penerapan hukum yang adil, pemerataan kesejahteraan rakyat, serta perumusan kebijakan publik yang benar-benar mengutamakan kepentingan bersama. oleh karena itu, keadilan tidak semata-mata dipandang sebagai nilai moral yang berifat anjuran, melainkan merupakan kewajiban syar'i yang mnengikat dan harus ditunaikan oleh setiap pemimpin dalam menjalankan amanah kepemimpinanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 89.

2) Prinsip Musyawarah (Syura)

Konsep musyawarah dalam fiqh siyasah berawal dari kata syawara yang bermakna saling berbagi pandangan. dalam kajian fiqh siyasah, musyawarah merupakan mekanisme bersama untuk menghasilkan keputusan terbaik yang berorientasi pada kepentigan bersama. Al-mawardi memandang musyawarah sebagai instrumen krusial dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemimpin dan suara rakyat, sehingga setiap kebijkan yang lahir tidak berorientasi sewenang-wenang.[43] selain itu diperjelas langsung dengan hadis tentang anjuran bermusyawarah: tidak akan menyesal orang yang beristikharah dan tidak akan rugi orang yang bermusyawaarah, hadis riwayat At-tabrani dalam Al-mu'jam Al-kabir.[44] dalam sejumlah kejadian bersejarah, seperti perang Uhud, Rasulullah SAW senantiasa mengajak para sahabat berdiskusi sebelum menetapkan langkah strategis. hal ini membuktikan bahwa musyawarah bukan hanya sekedar konsep abstrak, melainkan benar-benar diterapkan secara konkret dalam praktik kepemimpinan islam.[45] maka dalam praktik kepemimpinan islam seharusnya bisa menjalankan prinsip-prinsip musyawarah yang sesuai dengan ajaran nabi Muhammad SAW, seperti di antaranya:

a) Keterlibatan ummat, di mana setiap warga berhak menyuarakan pandanganya dalam urusan kehidupan bersama.

[43] Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), 28.
[44] At-Tabarani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994), Jilid 11, 275.
[45] Ibnu Hisham, *Sirah Nabawiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), Jilid 2, 64.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

b) Kesetaraan (al-musawah), yang menegaskan bahwa seluruh peserta memiliki posisi yang sejajar tanpa ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam forum musyawarah.
c) Kemaslahatan (maslahah), yakni setiap keputusan yang dihasilkan harus sealalu mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas.
d) Keadilan, yang menghendaki agar hasil musyawarah dapat mencerminkan rasa adil bagi semua pihak yang terlibat.
e) kebebasan berpendapat, di mana setiap peserta leluasa mengutarakan gagasan dan pikiranya tanpa intimidasi maupun paksaaan dari pihak mana pun.

dari lima prinsip di atas catatan sejarah juga memperlihatkan bahwa prinsip musyawarah telah dipraktikkan secara nyata oleh para sahabat nabi, salah satunya Umar bin khattab yang kerap menghimpun masukan dari para sahabat sebelum menentukan suatu kebijakan. ini membuktikan bahwa musyawarah bukan hal yang asing, melainkan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem tata kelola pemerintahan islam sejak awal. Wahbah Az-Zuhaili turut menegaskan bahwa musyawarah berperan sebagai instrumen pengendali kekuasaan, guna memastikaan jalanya pemerintahan tetap berada dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

koridor keadilan dan tidak menyimpang dari tujuan kemaslahatan umat.[46]

3) Prinsip Kesamaan (Al-musawah)

Dalam pandangan Abdul Wahhab Khallaf, Islam menegakkan prinsip kesetaraan yang meliputi hak-hak sipil, politik, dan hukum sebagai landasan utama terwujudnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.[47] prinsip persamaan dalam islam dicerminkan dan diperkuat melalui sejumlah ayat yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 13:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :Wahai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemuidian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.[48]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keragaman di antara manusia bukan dimaksudkan sebagai dasar untuk membeda-bedakan atau merendahkan satu sama lain, melainkan sebagai sarana untuk saling mengenal, sementara derajat kemulian seseorang semata-mata ditentukan oleh tingkat ketakwaanya kepada Allah. dalam penerapan sistem pemeintahan islam, prinsip

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 6, 690.

[47] Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1988), 45.

[48] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. Al-Hujurāt [49]: 13, 517.

al-musawah diwujudkan melalui berbagai dimensi, yakni kesetaraan seluruh warga di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan yang berbeda, kesamaan hak dalam berpolitik bagi setiap warga negara, jaminan perlindungan bagi kelompok minoritas, serta kewajiban pemimpin untuk menegakkan keadilan secara tidak memihak kepada siapapun. Bukti nyata penerapan prinsip ini dapat dijumpai pada era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, yang dikenal konsisten menjalankan hukum tanpa memandang kedudukan maupun status sosial seseorang.[49]

4) Prinsip Maslahah (kemaslahatan umat)

Menurut Imam al-ghazali , maslahah pada hakikatnya merupakan upaya memelihara dan melindungi lima tujuan pokok syariat Islam , yang meliputi penjagaan terhadap agama , jiwa, akal, keturunan, serta harta benda.[50] hal itu juga di perkuat dengan dalil Al-Quran surah Al-anbiya ayat 107.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

Artinya :kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.[51]

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa syariat Islam pada dasarnya hadir untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat bagi kehidupan seluruh umat manusia.

[49] Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha' fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Nahdhah, 1964),72.

[50] Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993),286.

[51] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 331.

Sedangkan Maslahah mu'tabarah merujuk pada kemaslahatan yang mendapat pengakuan dari syariat, di antaranya bperlindungan terhadap agama dan jiwa. adapun maslahah mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syariat lantaran bertentangan dengan ketentuan nash. sementara itu, maslahah mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam nash. namun keberadaanya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat.[52] hal ini menunjukkan bahwasanya prinsip Maslahah menempati kedudukan yang fundamental dalam bangunan hukum Islam, sebab ia beriorentasi pada pencapaian kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. berbagai dalil dalam Al-Quran mempertegas bahwa syariat islam senantiasa mengutamakan kemudahan, penegakan keadilan, dan perwujudan kemaslahatan. dengan demikian maslahah berperan sebagai pilar utama dalam dinamika pengembangan hukum Islam, khususnya dalam ranah fiqh siyasah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Naturalisasi

Naturalisasi dalam konteks kewarganegaraan adalah proses hukum di mana seorang warga negara asing memperoleh kewarganegaraan dari suatu negara yang bukan asalnya. Proses ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan bukan hanya diperoleh secara otomatis melalui kelahiran ,tetapi juga bisa diperoleh melalui kehendak dan prosedur hukum tertentu.

[52] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 756.

Secara etimologis, istilah naturalisasi berasal dari bahasa Latin *naturalizare*, yang berarti menjadikan seseorang sebagai warga negara dalam arti hukum. Dalam pengertian yuridis, naturalisasi adalah pemberian kewarganegaraan oleh suatu negara kepada orang asing yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.[53]

a. Teori Naturalisasi dalam Ilmu Hukum

Naturalisasi dalam hukum kewarganegaraan berkaitan erat dengan kedaulatan negara. Negara memiliki hak penuh untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi warganya. Hal ini sesuai dengan prinsip *sovereign discretion*, yaitu bahwa naturalisasi bukanlah hak bagi orang asing, tetapi merupakan hak prerogatif negara untuk memberikan atau menolak permohonan naturalisasi.[54]

Terdapat dua pendekatan utama dalam teori naturalisasi

1) Pendekatan Individualistik, yang melihat naturalisasi sebagai hak individu berdasarkan prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia.
2) Pendekatan Kolektivistik, yang menekankan bahwa naturalisasi harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan integrasi sosial budaya.[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam Perspektif Sejarah dan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006): 42.

[54] Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, (London: Routledge, 1997), 214.

[55] T. Alexander Aleinikoff, "Citizenship: A Normative Theory," *Georgetown Immigration Law Journal*, Vol. 13, No. 1 (1998): 1–20.

b. Syarat dan Proses Naturalisasi

Syarat naturalisasi berbeda di setiap negara, namun secara umum mencakup:

1) Telah tinggal di negara tersebut dalam jangka waktu tertentu (misalnya 5 atau 10 tahun),
2) Mampu berbahasa nasional,
3) Memiliki pemahaman dasar tentang sejarah dan sistem pemerintahan negara,
4) Tidak memiliki catatan kriminal berat,
5) Bersedia setia kepada negara dan konstitusinya.[56]

Di Indonesia, ketentuan naturalisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Terdapat dua bentuk naturalisasi:

1) Naturalisasi biasa, melalui permohonan yang diajukan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM,
2) Naturalisasi khusus, yang dapat diberikan langsung oleh Presiden atas pertimbangan jasa atau kepentingan nasional, seperti untuk atlet asing.[57]

Sedangkan persyaratan masa tinggal di Indonesia selama minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun secara tidak berturut-turut memang berlaku sebagai ketentuan umum dalam proses naturalisasi. akan tetapi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[56] James H. Kettner, *The Development of American Citizenship, 1608–1870*, (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1978),89–90.

[57] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 9–20

pemain-pemain sepak bola seperti Ole Romeny, Thom Haye, dan jens Raven tidak menempuh jalur naturalisasi tersebut, melainkan melalui jalur naturalisasi atas dasar kepentingan negara. Warga negara asing yang dinilai telah memberikan kontribusi berarti bagi republik Indonesia, atau yang pemeberian kewarganegaraanya didasarkan pada petrimbangan kepentingan negara, dapat dianugerahi status warga negara Indonesia oleh presiden, setelah lebih dahulu mendapatakan pertimbangan dewan perwakilan rakyat. ketentuan ini tidak berlaku apabila pemberian kewarganegaraan tersebut justru menimbulkan status kewarganegaraan ganda bagi orang yang bersangkutan.[58]

c. Naturalisasi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Naturalisasi juga menjadi bagian dari diskursus hak asasi manusia (HAM). Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) Pasal 15, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan dan tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dicabut *kewarganegaraannya* atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraan.[59] Dalam konteks globalisasi dan migrasi internasional, naturalisasi menjadi instrumen penting untuk mengatasi status tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) serta untuk menjamin hak sipil dan politik bagi imigran.[60]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[58] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 20.

[59] United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948, Article 15.

[60] Rainer Bauböck et al., *Acquisition and Loss of Nationality: Policies and Trends in 15 European Countries*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006),45–47.

d. Tujuan dan manfaat Naturalisasi

Tujuan Naturalisasi:

1) Integrasi Warga Asing ke Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Naturalisasi bertujuan memberikan kesempatan kepada orang asing yang telah lama tinggal di suatu negara untuk menjadi bagian resmi dari masyarakat, dengan memperoleh hak dan kewajiban sebagai warga negara.
2) Pemenuhan hak sipil politik dengan naturalisasi, seseorang memperoleh hak penuh seperti hak memilih, dipilih, memiliki tanah, dan mendapatkan perlindungan hukum sebagai warga negara.
3) Kepentingan Naional,Negara menggunakan naturalisasi sebagai strategi untuk kepentingan nasional, misalnya dalam bidang olahraga (sepak bola, basket), pertahanan, atau pembangunan ekonomi.
4) Penguatan identitas dan loyalitas, Naturalisasi diharapkan membuat warga asing memiliki rasa kebangsaan, loyalitas, dan kontribusi nyata kepada negara barunya.
5) Keadilan sosial dan Ham, Memberikan status kewarganegaraan kepada mereka yang telah lama menetap, lahir, atau berkeluarga di suatu negara dianggap sebagai pemenuhan prinsip HAM.[61]

Manfaat Nturalisasi:

1) Meningkatkan prestasi tim nasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010): 112–114.

2) Memperkuat tim dengan kualitas yang tinggi pemain naturalisasi diharapkan bisa meningkatkan peluang Timnas Indonesia dalam meraih prestasi di era Internassional.
3) Menambah variasi taktik dan strategi.
4) Pemain naturalisaasi pasti berasal dari berbagai negara yang mana akan berbeda gaya maupu tekniknya dalam bermain,sehingga hal tersebut dapat memberikan variasi taktik,dan strategi yang baru bagi timnas Indonesia.

e. Mengembangkan sepakbola Nasional.
1) Transfer Ilmu dan pengetahuan.
2) Memperluas jangkaun komersial,pemain naturalisasi terkenal menarik sponsor dan meningkatkan pendapatanfederassi sepakbola,membiayai program pembinaan, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku sepakbola.
3) Meningkatkan mental dan semangat pemain lokal ,persaingan antara pemain naturalisasi dan pemain lokal untuk meningkatkan kemampuan mental dan semangat bertandanding.[62]

Sejak Agustus tahun 2023, total sudah ada 39 Warga Negara Asing dan memiliki darah keturunan Indonesia yang telag memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dari jumlah tersebut rata-rata pemain naturalisasi itu sebagian besar dari Eropa, dan kebanyakan dari Negara Belanda.10 Kemudian ada juga dari Benua Amerika, Afrika, dan Asia

[62] Ibnatia Hasna Fawwaz, ”Naturalisai pemain sepak bola,hak istimewa bagi pemain keturunan”,Vol 2, No. 11, (2024): 668.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Beberapa pemain yang namanya sering muncul di media seperti "Marc Anthony Klok (Belanda), Sandy Walsh (Belgia), Ezra Walian (Belanda), Jordi Amat (Spain), Alberto Goncalves (Brazil), dan Greg Nwokowlo (Nigeria).

Masing-masing dari mereka melakukan proses naturalisasi melalui Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi Istimewa. Naturalisasi Biasa adalah proses naturalisasi yang dilakukan oleh orang asing dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah memenuhi persyaratan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan Naturalisasi Istimewa adalah naturalisasi yang dapat diberikan kepada individu (warga asing) yang telah memberikan kontribusi kepada Negara Republik Indonesia dengan pernyataan mereka sendiri (pemohon) untuk menjadi Warga Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kepentingan Negara atau jika yang bersangkutan telah berjasa kepada Negara, maka mereka dibebaskan dari syarat-syarat yang berlaku pada Naturalisasi Biasa. Selanjutnya, ia tetap harus bersumpah dan berkomitmen setia kepada Negara Republik Indonesia.[63]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1
Data Pemain yang Di Naturalisasi

No	Nama	Asal Negara	Tahun Naturalisasi
1.	Stefano Lilipaly	Belanda	2013
2.	Sergio Van Dijk	Belanda	2013
3.	Bio Paulin	Kamerun	2015

[63] M. Alvi Syahrin, "Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, Dan Isu Hukumnya," *Jurnal Thengkyang*, Vol. 2. No.1. Juni 2019, 43.

4.	Guy Junior	Kamerun	2016
5.	Ilija Spasojevic	Montonegoro	2017
6.	Ezra Walian	Belanda	2017
7.	Mahamadou Al Hadji	Kamerun	2018
8.	Osas Saha	Nigeria	2018
9.	Cristian Alejandro	Chile	2018
10.	Fassawa Camara	Guinea	2018
11.	OK Jhon	Nigeria	2018
12.	Otavio Dutra	Brazil	2019
13.	Herman Dzumafo	Kamerun	2019
14.	Fabiono Beltrame	Brazil	2019
15.	Esalah Pello Benson	Liberia	2019
16.	Sackie Teah Doe	Liberia	2019
17.	Bruno Casimir	Kamerun	2019
18.	Mamadou Diallo	Guinea	2019
19.	Zoubairou Garba	Kamerun	2019
20.	Mufilutau Opeyemi Ogunsola	Nigeria	2019
21.	Silvio Escobar	Paraguay	2020
22.	Marc Klok	Belanda	2020
23.	Sandy Walsh	Belgia	2022
24.	Jordi Amat	Spanyol	2022
25.	Shayne Pattynama	Belanda	2023
26.	Rafael Struick	Belanda	2023
27.	Ivar Jenner	Belanda	2023
28	Marten Paes	Belanda	2024

Naturalisasi juga menjadi bagian dari diskursus hak asasi manusia (HAM). Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) Pasal 15, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan dan tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraan.[64] Dalam konteks globalisasi dan migrasi internasional, naturalisasi menjadi instrumen penting untuk mengatasi status tanpa

[64] United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948, Article 15.

kewarganegaraan (*statelessness*) serta untuk menjamin hak sipil dan politik bagi imigran.[65]

3. Sepak Bola

Munculnya politik identitas dalam sejarah olahraga sekitar tahun 1990-an membentuk logika tersendiri. Sebagai bentuk "permainan patriot," ia berfungsi sebagai sumber identitas nasional, sumber kesenangan dan sarana mempertahankan kekuasaan nasional. Nilai-nilai kebangsaan identitas dianggap sebagai nilai inti olahraga modern, olahraga terbukti "sangat efektif" dalam mendefinisikan identitas nasional dan rasa memiliki, serta olahraga memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk, tergantung pada momen sejarah suatu bangsa dan negara. Pada abad kesembilan belas dan kedua puluh, olahraga telah mengalami kemajuan menjadi wahana yang unggul bagi sentimen nasional, karena melibatkan olahraga sebuah kompetisi yang didasarkan pada sistem negara-bangsa. Komunitas jutaan orang yang dibayangkan tampak lebih nyata sebagai tim yang terdiri dari sebelas orang yang mempunyai nama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Padahal, pentingnya sepak bola dalam pembentukan identitas bangsa modern juga terlihat dalam kasus Brasil. Di Brazil, tidak adanya struktur politik dan sosial, membentuk identitasnya dari sumber-sumber sekunder seperti karnaval, samba, sepak bola dan religi. Pandangan bahwa olahraga telah digunakan dalam pembangunan suatu identitas bangsa didukung oleh beberapa penulis. Penulis memberi contoh dari tim

[65] Rainer Bauböck et al., *Acquisition and Loss of Nationality: Policies and Trends in 15 European Countries*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006), 45–47.

Olimpiade Jerman bersatu, yang berkompetisi dalam acara di bawah bendera yang sama pada Olimpiade 1956, 1960, dan 1964 meskipun terdapat perbedaan dan suasana Perang Dingin.

Di Indonesia, jika kita berkaca pada perjalanan sejarah bangsa, kita akan menemukan bahwa Olahraga bisa dijadikan alat pemersatu bangsa bahkan antarbangsa yang terjajah. Selain itu, olahraga bisa dijadikan tolok ukur kekuatan dan kedaulatan suatu negara. Dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus tahun 1957 Soekarno menyinggung pentingnya olahraga untuk membangun percaya diri bangsa, self-esteem dalam kerangka pembangunan fisik dan mental, nation and character building.Visi tersebut menjadi sumber pemicu dalam menghidupkan semangat kebangsaan, sebagai bagian dari eksistensi untuk menunjukkan identitas diri bangsa Indonesia di dunia internasional yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

Soekarno tidak hanya memperhatikan pelaksanaan olahraga, namun juga menganggap olahraga sebagai urusan negara (staatszorg) dan menetapkannya sebagai keharusan negara (staatsplicht). Perintah Presiden itu, kemudian dituangkan dalam rencana pembinaan keolahragaan yang dinamai rencana 10 (sepuluh) tahun olahraga. Keputusan ini diambil pada saat usia bangsa Indonesia masih sangat muda untuk menggunakan olahraga sebagai instrumen mengenalkan keberadaan bangsanya ke dunia internasional. Suatu “kedudukan” yang sangat membanggakan (nationalism pride) pada saat itu, bagi dunia olahraga Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keputusan ini menunjukkan pemerintah secara nyata mengangkat derajat olahraga, sebagai instrumen untuk menunjukkan eksistensi bangsa yang merupakan cerminan kedudukan olahraga dalam masyarakat Indonesia. Bagi Presiden Soekarno, olahraga, kesehatan badan, dan kebugaran fisik adalah salah satu bagian mutlak dari pembangunan bangsa (nation building). Tak hanya itu, olahraga juga cara bicara lewat kekuatan raga untuk menarasikan kekuatan bangsa. Karena itu, olahraga menjadi salah satu prioritas utama pada masa pemerintahan Soekarno.

Olahraga dan Manifesto Politik di era Soekarno memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam satu tujuan. Manifesto Politik yang bertemakan revolusi sebagai tema tunggal, dapat memberikan jalan untuk menempatkan olahraga sebagai salah satu alat untuk mewujudkan hal itu, karena olahraga juga merupakan perjuangan tentang nilai-nilai. Tidak hanya olahraga untuk olahraga saja, tetapi olahraga syarat dengan nilai-nilai perjuangan dan pengharuman nama bangsa dalam kancah dunia internasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bukti keseriusan Soekarno di bidang olahraga adalah dengan memunculkan ide untuk menyelenggarakan turnamen sepak bola "Soekarno Cup" yang diikuti oleh 6 negara, diselenggarakan pada tanggal 25 sampai dengan 30 April 1963. Enam negara itu adalah Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Pakistan, Vietnam Utara (RDV), Mesir— Republik Persatuan Arab (RPA), dan Kuba. Turnamen ini merupakan turnamen olahraga pertama yang diikuti oleh negara-negara

Nefo dari tiga benua. Stadion Gelora Bung Karno digunakan sebagai tempat pertandingan.

Salah satu aspek penting dalam transformasi sepak bola Indonesia adalah pembinaan dan pelatihan pemain muda. Program pembinaan yang lebih baik dan seleksi talenta yang lebih akurat dapat memberikan hasil positif. Klub-klub sepak bola mulai memperhatikan pengembangan pemain muda melalui akademi sepak bola yang berdedikasi. Mereka memberikan pelatihan yang berkualitas tinggi dan pendampingan yang memadai untuk menyiapkan pemain muda Indonesia menjadi bintang masa depan.

Pemerintah Indonesia meluncurkan terobosan pelatihan sepak bola nasional yang dinamai pusat pelatihan nasional yang inovatif "groundbreaking national training center" yang dipusatkan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Terobosan ini sebagai babak baru sepak bola impian Indonesia. Komitmen FIFA yang melihat rencana daripada transformasi sepak bola Indonesia bisa berprestasi, sehingga FIFA memberikan bantuan senilai Rp 85,6 miliar untuk pembangunan TC fase pertama untuk dua lapangan, tempat penginapan untuk para pemain dan pelatih, juga ruang ganti. Ini untuk pertama kali FIFA mberikan hibah sebesar ini ke sebuah negara.

Pada pemeerintahan Presiden Joko Widodo dalam amanatnya pada peresmian "groundbreaking national training center" mengatakan Indonesia memiliki begitu banyak stadion bertaraf internasional, baik di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Namun, Indonesia belum memiliki tempat latihan untuk timnas yang terpusat dan terintegrasi sehingga membuat timnas selalu berpindah tempat untuk berlatih. Dengan pusat pelatihan ini akan menjadi pusat inovasi pengembangan sepak bola dan memfasilitasi riset serta pengujian teknologi terbaru dalam sepak bola Indonesia. Pelatihan yang dibangun di atas lahan seluas 34,5 hektare memiliki delapan lapangan dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Pelatihan timnas ini terintegrasi dengan pembangunan IKN yang dilengkapi asrama, lingkungan sangat indah dan cantik dan jauh dari keramaian.[66] Sedangkan pengertian Sepak Bola ialah merupakan salah satu olahraga paling populer di dunia yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari sebelas orang. Menurut FIFA, sepak bola telah berkembang menjadi fenomena global yang tidak hanya berkaitan dengan olahraga, tetapi juga dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.[67] Secara teori, sepak bola dapat ditinjau dari beberapa perspektif. Dari perspektif fisiologis, pemain dituntut memiliki daya tahan kardiovaskular, kekuatan otot, kecepatan, dan kelincahan yang tinggi. Performa dalam sepak bola modern sangat dipengaruhi oleh kapasitas aerobik dan kemampuan melakukan sprint

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Abrar,dkk "Pemain Naturalisasi: Masalah Hukum, Nasionalisme, Dan Identitas Sosial Dalam Sistem Sepakbola Elit Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 2 No. 2 (Mei 2024): 350

[67] FIFA, *FIFA Big Count 2006: 270 Million People Active in Football*, (Zurich: Fédération Internationale de Football Association, 2006).

berulang dalam waktu singkat.[68] Sementara itu, dari aspek psikologis**,** faktor mental seperti motivasi, konsentrasi, dan kepercayaan diri memiliki dampak signifikan terhadap performa pemain. Weinberg dan Gould menyatakan bahwa keberhasilan dalam pertandingan seringkali dipengaruhi oleh kesiapan mental pemain dalam menghadapi tekanan.[69]

Dari sisi taktikal, teori permainan menekankan pentingnya penguasaan strategi tim, seperti formasi, pergerakan tanpa bola, dan transisi antara fase menyerang dan bertahan. Menurut Hughes dan Franks, analisis kinerja tim sangat berguna untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan oleh pelatih.[70] Selain itu, sepak bola juga memiliki dimensi sosiokultural yang tidak dapat diabaikan. Dalam banyak masyarakat, sepak bola menjadi sarana identitas kolektif, simbol perlawanan, dan bahkan alat diplomasi budaya. Giulianotti menyoroti bagaimana sepak bola dapat merepresentasikan identitas nasional maupun kelas sosial tertentu.[71]

4. Sejarah PSSI (Persatuan Sepak Bola Indonesia)

Indonesia mulai mengenal sepak bola modern sejak kedatangan orang Belanda yang mendirikan perusahaan dagang VOC pada abad ke-16. Sepak bola diperkenalkan oleh orang-orang Belanda yang datang ke

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Peter Krustrup dan Jens Bangsbo, "Physiological Demands of Top-Class Soccer Refereeing in Relation to Physical Capacity: Effect of Intense Intermittent Exercise Training," *Journal of Sports Sciences* 19, no. 11 (2001): 881–891.

[69] Robert Weinberg dan Daniel Gould, *Foundations of Sport and Exercise Psychology*, 6th ed. (Champaign, IL: Human Kinetics, 2014).

[70] Mike Hughes dan Ian M. Franks, *Notational Analysis of Sport: Systems for Better Coaching and Performance in Sport*, 2nd ed. (London: Routledge, 2004).

[71] Richard Giulianotti, *Football: A Sociology of the Global Game* (Cambridge: Polity Press, 1999).

Indonesia sejak tahun 1889 untuk bekerja di instansi pemerintahan Hindia Belanda sebagai pegawai, serdadu bayaran, onderneming (perkebunan), perkapalan dan pertambangan sebagai karyawan. Muncul keinginan dari karyawan-karyawan, pegawai-pegawai yang aktif bermain sepak bola untuk membentuk klub-klub atau perkumpulanperkumpulan.[72]

Perkumpulan klub sepak bola pribumi pertama kali didirikan pada tahun 1908 di Solo dengan nama "R.O.M.E.O" yang kemudian disusul oleh 6 perkumpulan klub sepak bola lainya. Kemunculan berbagai klub-klub sepak bola membentuk bond-bond sepak bola sebagai identitas daerah asal seperti West Java Voetbal Bond, Soerabaja Voetbal Bond, Bandoeng Voetbal Bond dan Semarang Voetbal Bond.

Perkembangan pesat sepak bola membuat keempat bond-bond sepak bola dari kota kota besar tersebut secara rutin menggelar kejuaraan sepak bola yang dikenal secara populer dengan nama Steden Tournooi atau Steden Wedstryden. Awalnya kejuaran hanya diatur oleh salah satu keempat tim tersebut namun karena tingkat antusias masyarakat yang tinggi sehingga pada tahun 1919 dibentuklah sebuah organisasi yang bertugas mengatur kejuaraan. Organisasi bentukan pemerintah Hindia Belanda tersebut bernama "Nederlandsch Indische Voetbal Bond" (NIVB) yang hanya mengatur dan mengurus sepakbola dikota-kota besar saja.

Kedudukan NIVB terus berkembang dan semakin kuat hal tersebut didukung oleh fasilItas yang memadai dari pemerintah Hindia Belanda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72] Agus Cahyo Mitra Pratama, "Pendididkan Sejarah, Lahirnya Kembali PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) Tahun 1950-1954," *E- jurnal* Vol 10, No 1,2020*:* 3-4.

Tetapi kejuaraan yang diselenggarakan NIVB hanya bisa dinikmati oleh masyarakat borjuis kelas atas. Masyarakat pribumi yang memiliki kemampuan bermain sepak bola dengan baik juga bisa bergabung dalam perkumpulan sepak bola NIVB. NIVB juga membuat peraturan yang melarang klub pribumi memakai lapangan dan melarang klub anggotanya bertanding dengan klub pribumi.

Soeratin Sosrosoegondo yang merupakan pelopor berdirinya PSSI merupakan orang Indonesia yang memiliki jiwa nasionalis tinggi. Sebagai seorang pemuda yang gemar bermain sepak bola, Soeratin memakai sepak bola sebagai wadah menyemai nasionalisme dikalangan pemuda untuk menentang penjajahan Hindia Belanda. Untuk melaksanakan cita-citanya, Soeratin mengadakan banyak pertemuan bawah tanah dengan tokoh-tokoh sepak bola di Solo, Yogyakarta dan Bandung.

Dari pertemuan bawah tanah Soreatin dan tokohtokoh sepak bola di Solo, Yogyakarta dan Bandung, terbentuklah PSSI yang mendapatkan dukungan dari tujuh bond nasional. Bond tersebut antara lain Yogyakarta (PSIM), Surabaya (SIVB), Bandung (BIVB), Madiun (MVB), Jakarta (VIJ), Surakarta (VVB). Dalam pertemuan tersebut juga diadakan pembicaraan mengenai pemilihan pengurus PSSI yang pertama dan pembentukan program yang menentang berbagai kebijakan pemerintah Hindia Belanda melalui NIVB.

Perkembangan positif ini tidak mengenakkan bagi pemerintah Hindia Belanda yang tadinya mengira umur PSSI tidak akan lama bahkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terjadi keretakan di NIVB yang mengakibatkan lahirnya organisasi baru bermama NIVU (Nederlaandsche Indische Voetbal Unie) pada tahun 1935. NIVU ternyata lebih berpikiran maju dengan mengajak PSSI duduk bersama berunding. dan mengadakan gentlemen's agreement pada tahun 1937. Dalam persetujuan tersebut disepakati bahwa bond-bond anggota PSSI diperbolehkan bertanding dengan tim-tim asing yang didatangkan oleh NIVU.

Kedatangan bangsa Jepang tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942, telah mengakhiri pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia socara resmi. Setelah ditegakkannya pemerintahan Jepang di Indonesia secara otomatis seluruh struktur organisasi keolahragaan termasuk PSSI disesuaikan dengan struktur organisasi Tai Iku Kai. Hal tersebut juga menandai berakhirnya kerjasama yang telah terjalin antara PSSI dan NIVU dalam Gentlemen's Agreement.[73]

5. Prestasi Timnas Indonesia

a. Prestasi di Ajang Piala dunia

Meski belum pernah lolos ke putaran final Piala Dunia sejak merdeka, Indonesia pernah mencatatkan sejarah sebagai wakil Asia pertama yang tampil di ajang paling bergengsi ini. Berikut prestasi terbaik Timnas Indonesia terkait Piala Dunia:

1) Lolos ke putaran final Piala Dunia 1938 di Prancis dengan nama Hindia Belanda. Ini menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya

[73] Alif Cahyo Mitra Pratama, "Lahirnya Kembali Pssi (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia)," *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah,* Vol. 10, No. 1, (Tahun 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

negara Asia Tenggara yang pernah tampil di Piala Dunia hingga saat ini.

2) Nyaris lolos ke Piala Dunia 1986 di Meksiko. Indonesia berhasil melaju ke babak kedua kualifikasi zona Asia, namun gagal melangkah lebih jauh setelah kalah dari Korea Selatan.

3) Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tahun 2023. Ini menjadi pencapaian terbaik Indonesia di era modern kualifikasi Piala Dunia.Meski belum mampu menembus putaran final, pencapaian Indonesia di kualifikasi Piala Dunia terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini memberi harapan bahwa suatu saat nanti Skuad Garuda bisa kembali tampil di panggung sepak bola terbesar dunia.

b. Prestasi di Ajang Piala Asia

Piala Asia merupakan turnamen sepak bola terbesar di benua Asia. Indonesia telah beberapa kali berpartisipasi di ajang ini dengan pencapaian terbaik sebagai berikut:

1) Lolos ke putaran final Piala Asia sebanyak 5 kali 1996, 2000, 2004, 2007, 2023.

2) Mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar.

3) Meraih kemenangan pertama di Piala Asia saat mengalahkan Qatar 2-1 pada tahun 2004.

4) Mencetak total 13 gol sepanjang 5 kali tampil di putaran final Piala Asia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Prestasi di ajang SEA Games.

SEA Games merupakan ajang olahraga multi-event terbesar di kawasan Asia Tenggara. Cabang sepak bola selalu menjadi salah satu yang paling ditunggu di event ini. Berikut prestasi terbaik Timnas Indonesia di SEA Games:

1) Meraih medali emas SEA Games sebanyak 3 kali 1987, 1991, 2023.
2) Meraih total 9 medali di cabang sepak bola SEA Games 3 emas, 3 perak, 3 perunggu.
3) Menjadi juara SEA Games 1987 dengan mengalahkan Malaysia di final.
4) Menjadi juara SEA Games 1991 dengan mengalahkan Thailand lewat adu penalti di final.
5) Menjadi juara SEA Games 2023 dengan mengalahkan Thailand di final.

d. Prestasi di Ajang Piala AFF

Piala AFF merupakan turnamen sepak bola terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia selalu menjadi salah satu peserta reguler di ajang ini sejak pertama kali digelar pada tahun 1996. Berikut prestasi terbaik Timnas Indonesia di Piala AFF:

1) Menjadi runner-up Piala AFF sebanyak 6 kali 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Mencapai final Piala AFF 2020 dengan mengalahkan Singapura di semifinal.
3) Menjadi semifinalis Piala AFF sebanyak 2 kali 2008, 2022.
4) Mencetak total 186 gol sepanjang 15 kali tampil di Piala AFF.
5) Meraih gelar top scorer Piala AFF melalui Bambang Pamungkas (2002) dan Ilham Jaya Kesuma 2004.

Meski belum pernah menjadi juara, Indonesia selalu menjadi kekuatan diperhitungkan di Piala AFF. Konsistensi mencapai final menunjukkan kualitas tim yang cukup baik di level regional.[74]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Merdeka.com, Prestasi Terbaik Timnas Indonesia, Perjalanan Membanggakan Skuad Garuda, di akses pada tanggal 25 september 2025, *https://www.merdeka.com/trending/prestasi-terbaik-timnas-indonesia-perjalanan-membanggakan-skuad-garuda-351393 mvk.html?utm_source=chatgpt.com&page=10*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis bahan hukum seperti asas, norma, peraturan perundang undangan, dan pendapat ahli. Pendekatan ini, sering disebut penelitian hukum doktrinal, memandang hukum sebagai seperangkat aturan tertulis (law in book) atau norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji hukum sebagai sistem norma yang mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap pantas.[75]

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach)

 Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah atau mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[76] Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis praktik naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Peneliti akan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan

[75] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2016), 124.

[76] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2023), 134.

naturalisasi, seperti peraturan mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia serta regulasi lain yang berkaitan dengan proses naturalisasi pemain sepak bola. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis kesesuaian praktik naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, khususnya terkait kebijakan pemerintah, kemaslahatan, dan kepentingan negara dalam bidang olahraga.

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai prinsip hukum, teori hukum, pandangan para ahli, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[77] Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia ditinjau dari perspektif fiqh siyasah. Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji konsep kewarganegaraan, kemaslahatan, kepentingan negara, serta kewenangan pemerintah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menelaah pemikiran para ahli fiqh siyasah terkait kebijakan pemerintah dalam menetapkan naturalisasi pemain sepak bola sebagai bagian dari strategi kepentingan nasional di bidang olahraga.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukuim normatif atau penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka menggunakan data primer,

[77] Nur Solikin, *Pengantar Metedologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021), 109.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum disusun secara sistematis guna memudahkan menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

1. Sumber Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama atau bahan hukum yang mengikat dalam skripsi ini. Sumber utama atau bahan hukum primer yang digunakan meliputi:
 a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia.
 d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
 e. Statuta Federation Internationale de Football Association (FIFA) tentang perpindahan asosiasi dan status kewarganegaraan pemain sepak bola
 f. Al-Quran dan Hadist yang berkaitan dengan prinsip kepemimpinan, kemaslahatan, dan kebijakan negara dalam perspektif fiqh siyasah.
 g. Pendapat para ulama dan kaidah fiqh siyasah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah (*siyasah dusturiyah)* dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan hukum yang berguna untuk memperkuat sumber bahan hukum primer, yaitu antara lain:
 a. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan judul peneitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Jurnal, artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan analisis fiqh siyasah terhadap praktik naturalisasi pemain sepakbola di Indonesia.
c. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
d. Sumber lain yang relavan dengan penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder, seperti kamus hyukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Setelah mengidentifikasi isu hukum, peneliti memulai proses pencarian bahan hukum yang ralavan. Langkah ini dilakukan melalui teknik penelitian pustaka *(library reseach),* yang melibatkan penelaahan literatur untuk mendapatkan pemahaman umum tentang isu tersebut. Kemudian mengerucut pencarian ke kesimpulan yang lebih spesifik. Proses ini dimulai dengan pemilihan topik penelitian diikuti dengan pencarian sumber-sumber hukum yang relavan. Terakhir peneliti akan menentukan peraturan atau undang-undang yang secra langsung berkaitan dengan topik yang telah dipilih untuk memastikan analisis hukum yang komprehensif dan akurat.[78]

E. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis bahan hukum normatif. Pengelolaan bahan hukum dilakukan melalui penyusunan secara sistematis dengan beberapa tahapan. Pertama, dilakukan proses seleksi

[78] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* 64.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

bahan hukum untuk menentukan sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terpilih diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Setelah itu, bahan hukum disusun secara terstruktur sehingga membentuk kerangka analisis yang runtut dan logis. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menunjukkan hubungan serta keterkaitan antar bahan hukum sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh dan utuh dari hasil penelitian.[79]

F. Tahap-tahap Penelitian

Dalam proses penyusunan penulisan ini ada beberapa tahapan penelitian yang perlu dilakukan demi tercapainya penelitian yang terarah, tersusun, jelas, dan fokus untuk mencapai data yang valid. Tahapan-tahapan yang dilakukan penulis yaitu:

1. Tahap Persiapan

 Dalam tahap persiapan (tahap awal) dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan langkah yaitu penyusunan proposal yang berisi rancangan penelitian. Pada langkah ini peneliti dibimbing oleh dosen pendamping yang kemudian disetujui selanjutnya dapat dikembangkan oleh penulis baik sesuai dengan teori maupun metode penelitian yang digunakan.

2. Tahap Pelaksanaan

 Dalam tahap pelaksanaan peneliti melakukan pengumpulan data yang mengarah kepada konsentrasi penelitian yang penulis teliti. Penulis menyusun skripsi menggunakan referensi dari buku, jurnal, undang

[79] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum…, 67-68.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

undang, skripsi-skripsi serta teori mengenai analisis fiqh siyasah terhadap praktik natuiralisasi pemain sepakbola di Indonesia.

3. Tahap Pelasporan

 Pada tahap pelaporan (tahap akhir) penulis melakukan proses penyusunan laporan secara tertulis dari hasil laporan yang sudah di dapatkan. Laporan tersebut akan ditulis dalam bentuk skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktik Naturalisasi Pemain Sepak Bola di Indonesia

Pembahasan dalam bab ini merupakan pembahasan utama dari diskusi dan jawaban dari rumusam masalah yang tertera, karena berisi analisis mengenai proses naturalisasi atlet sepak bola di Indonesia dari sudut pandang fiqh siyasah . setelah sebelumnya dibahas landasan teori fiqh siyasah serta tentang kebijakan dan praktik naturalisasi atlet sepak bola di Indonesia , pada bab ini penulis berusaha untuk mengkaji secara mendalami seberapa sesuai kebijakan tersebut dengan prinsip – prinsip fiqh siyasah, maka dalam hal ini penulis akan memberikan 3 contoh proses pemain sepak bola yang di naturalisasi secara bertahap di era tahun 2011-2024 di antaranya :

1. Naturalisasi Stevano Lilipaly

 Stefano jantje lilipaly adalah seorang pesepakbola profesional yang lahir pada 10 januari 1990 di Arnhem Belanda. ia memiliki darah Indonesia dari pihak ayah yang berasal dari Maluku. di lapangan Lilipaly dikenal sebagai pemain yang bisa menempati posisi gelandang serang dan juga mampu beroperasi sebagai winger, berkat kemampuan teknis, visi, serta kreativitasnya dalam bermain.[80] perjalanan karier sepak bola lilipaly dari akademi klub Belanda, FC Utrecht, hingga akhirnya berhasil menembuas skuad utama. debut profesionalnya bersama FC Utrecht terjadi

[80] Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, *Profil Atlet Nasional*, Jakarta: Kemenpora, 2020, 45.

pada tahun 2011 di ajang eredivise.[81] selama menjalani karier di Eropa, ia juga pernah menjalani masa peminjaman ke klub Almere city yang berkompetisi di Eerste divisie guna menambah jam terbangnya di lapangan.[82] pada 2017, Stefano lilipaly mengambil keputusan untuk melanjutkan kariernya di Indonesia dengan merapat ke klub Bali United. perpindahan ini menjadi babak penting dalam perjalanan kariernya, mengigat ia tampil secara konsisten dan menjelma menjadi salah satu pilar utama tim. bersama bali united, ia berhasil menyumbangkan kontribusi nyata hingga klub meraih gelar Liga 1 Indonesia pada musim 2019.[83] di kancah inernasional, lilipaly resmi memperoleh status warga negara Indonesia pada tahun 2011 melalui jalur naturalisasi. ia kemudian dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dan menjalani debutnya pada tahun 2013. salah satu penampilan gemilangnya di SEA Gaames 2017, di mana ia tampil sebagai pemain kunci dalam skuad Indonesia U-22 dan memberikan kontribusi medali perunggu.[84] maka dalam fase ini naturalisasi stevano lilipaly perlu di bahas karena adanya kontroversi administratif yang mengindikasikan ketidaksiapan sistem. hambatan administratif muncul setelah proses naturalisasi rampung, sebagaimana terlihat pada kasus lilipaly yang belum bisa membela timnas akibat urusan paspor yang belum tuntas. situasi ini mencerminkan kurangnya sinkronisasi antarlembaga dalam mengelola proses naturalisasi secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Voetbal International, *Player Profile: Stefano Lilipaly*, Amsterdam: VI Press, 2018, 12.
[82] Soccerway, *Stefano Lilipaly Statistics*, 2019, 3.
[83] PT Liga Indonesia Baru, *Data dan Statistik Liga 1 2019*, Jakarta, 2020, 78.
[84] PSSI, *Laporan Tim Nasional Indonesia 2017*, Jakarta: PSSI, 2018, 56.

menyeluruh.[85] hal ini menghambat keterlambatan kontribusi stevano lilipaly untuk membela timnas indonesia. bung Towel berpendapat bahwa proses naturalisasi kerap dijalankan tanpa kajian mendalam terhadap kebutuhan taktis tim.menurutnya, sejumlah pemain hasil naturaliasi termasuk Lilipaly tidak serta merta mampu menutupi kelemahan mendasar yang dimiliki tim.[86]secara normatif, prosedur naturalisasi di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang tercantum dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 mengenai kewarganegaraan republik Indonesia. dalam pelaksanaan naturalisasi stefano Lilipaly, terdapat sejumlah elemen yang dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum serta asas keadilan dalam kewarganegeraan di antaranya:

a. Ketidaksesuain Syarat Domisili

Pasal 9 huruf e dari UU No. 12 tahun 2006 menyatakan bahwa individu yang mengajukan permohonan naturalisasi diwajibkan untuk menetap di Indonesia setidaknya selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun secara terpisah. Stefano Lilipaly menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi pada tahun 2011 berdasarkan keturunan, namun kenyataanya, ia lebih banyak tinggal dan berkarier di luar negeri sebelum proses naturalisasi berlangsung, sehingga kriteria domisili tidak sepenuhnya dipenuhi secara substansial. sedangkan persyaratan untuk tinggal di Idonesia adalah hal yang krusial agar warga negara

[85] Kompas.com, "Bela Indonesia, Lilipaly Masih Terkendala Paspor," 2 Januari 2013, 1.
[86] Tommy Welly (Bung Towel), *Analisis Sepak Bola Modern Indonesia*, Jakarta: Kompas Media, 2020,54.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

yang dinaturalisasi dapat memiliki hubungan sosial dan ikatan kebangsaan dengan Indonesia.[87]

b. Dominasi Pertimbangan Prestasi Olahraga

Naturalisasi Stefano Lilipaly lebih dikaitkan dengan upaya meningkatkan prestasi sepak bola nasional ketimbang sebagai suatu proses integrasi kewarganegaraan yang menyeluruh.hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam arti naturalisasi, beralih dari proses sosial politik menjadi sebuah alat pragmatis dalam konteks olahraga. Naturalisasi atlet Indonesia umumnya mengedepankan pragmatis yang berfokus pada prestasi, bukan pada proses integrasi kewarganegaraan. maka ketentuan tinggal di Indonesia menjadi syarat krusial agar individu yang dinaturalisasi memiliki hubungan sosial dan rasa kebangssaan dengan Indonesia.[88]

c. Minimnya Penguatan Identitas Kebangsaan

Dalam kerangka fiqh siyasah dan hukum negara, proses naturaslisasi seyogianya melibatkan upaya penanaman nilai-nilai kebangsaan serta kesetian politik. dalam kasus Stefano Lilipaly, proses naturalisasi terjadi tanpa adanya sistem pembelajaran kewarganegaraan yang layak sebelum dia ditetapkan sebagai WNI. Pemerintah harus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Jazim Hamidi, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), 134.
[88] Firman Noor, "Politik Naturalisasi Atlet di Indonesia," dalam *Jurnal Politik*, Vol. 12 No. 2 (2017), 201.

menjamin bahwa individu yang dinaturalisasi memiliki kesetian kepada negara, bukan sekedar sumbangan teknis.[89]

d. Ketidakkonsistenan Dalam Penerapan Hukum

Kasus Stefano Lilipaly mencermikan adanya perlakuan istimewa (lex spesialis defacto) dibandingkan pemohon naturalisasi biasa. pemohon harus melewati proses yang panjang dan selektif, sedangkan atlet biasa mendapatkan kewarganegaraan dengan cara yang lebih cepat karena prestasi yang mereka capai. situasi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan di depan hukum yang diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945. proses percepatan naturalisasi untuk atlet tanpa adanya standar yang ketat bisa melanggar prinsip kesetaraan di hadadapan hukum.[90] Maka ketidak sesuain dalam proses naturalisasi Stefano Lilipaly dapat dilihat dari , kurangnya pemenuhan syarat tempat tinggal dengan baik, dominasi fokus pada prestasi olahraga , rendahnya integrasi dalam hal kebangsaan dan ketidak konsistenan dalam penerapan hukum naturalisasi. dari persepektif fiqh siyasah , tindakan ini dapat dianggap sebagai kebijakan yang belum sepenuhnya mengikuti prinsip maslahat ‘ammah, karena keuntungan yang muncul lebih bersifat sementara dibandingkan dengan pengembangan identitas baangsa yang berkelanjutan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[89] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), 98.

[90] Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2006), 76.

2. Naturalisasi Marcklok

Marcklok lahir pada 20 April 1993 di Amsterdam, Belanda, dan mengawali perjalanan sepak bolanya melalui akademi klub-klub belanda, salah satunya Jong FC Utrecht. tempaan di lingkungan sepak bola eropa memebnetuk fondasi teknik dan pemahaman taktis yang kokoh baginya sebagai gelandang tengah. usai menjalani karier di tanah kelahiranya, Marcklok meneruskan petualangan profesionalnya ke Skotlandia dengan memeperkuat Dunde FC. pengalaman tersebut semakin mengasah kualitasnya, khususnya dalam hal ketangguhan fisik dan kedisiplinan dalam menjalankan intruksi taktitk.[91] karier marcklok di Indonesia berawal saaat ia memperkuat PSM Makasar, di mana ia tampil memukau dan menjadi salah satu pilar utama di sektor tengah lapngan. penampilan gemilangnya bersama PSM menjadi batu loncatan menuju klub-klub besar di Indonesia lainya, seperti Persija Jakarta dan Persib Bandung. bersama Persija Jakarta, Marcklok berhasil menorehkan pretasi dan namanya semakin dikenal luas din kancah sepak bola nasional. berlanjut ke Persib Bandung, ia tetap menunjukkan konsistensi yang tinggi sebagai gelandang yang handal dalam menjadikan ritme dan tempo perminan tim.[92] selama berkarir di Indonesia Marcklok menjadi sorototan dan berkesempatan membela timnas melalui proses naturalisasi secara resmi rampung tahun 2020 melalui mekanisme yang berlandaskan undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia, Marcklok pun

[91] FIFA, *Player Profile: Marc Klok*, Zurich: FIFA, 2022, 1.

[92] Robertus Pudyanto, "Perkembangan Karier Pemain Naturalisasi di Liga Indonesia," *Jurnal Olahraga Nasional*, Vol. 4 No. 1, 2022,. 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

memenuhi persyaratan untuk membela timnas Indonesia. naturalisasi Marcklok terbilang tidak terlalu banyak menuai kontroversi dibandingkan sejumlah pemain naturalisasi lainnya, mengigat ia telah cukup lama berkiprah di kompetisi domestik dan dinilai memiliki komitmen nyata terhadap perkembangan sepak bola nasional.[93] sedangkan menurut norma, naturalisasi berdasarkan UU Kewarganegaraan memerlukan keterikatan sosiologis dan legal (lama tinggal, integrasi, loyalitas, dan kepentingan negara). namun ada beberapa proses naturalisasi marcklok yang dilakukan murni untuk keperluan tim nasional, bukan karena proses integrasi sosial yang alami sebagaimana diatur dalam UU. hal ini menciptakan ketidaksesuain antara tujuan hukum kewarganegaraan untuk menghasilkan warga negara yang setia dengan tujuan kebijakan olahraga memeperkuat tim nasional dengan cepat. naturalisasi marclok lebih menunjukkan pendekatan kebijakan olahraga yang strategis daripada memenuhi syarat substansial dalam kewarganegaraan.[94] ketidakssuaian makna domisili pasal 9 UU No. 12 tahun 2006 dimana pasal ini menetapkan bahwa setiap individu yang mengajukan permohonan naturalisasi harus tinggal di Indonesia selama lima tahun secara terus-menerus atau sepuluh tahun secara tidak berturut-turut. Marcklok memang telah berada di Indonesia sejak tahun 2017 sebagai pemain di Liga 1 namun, statusnya sebagai pekerja profesional bukan sebagai penduduk yang datang dengan tujuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[93] Kementerian Hukum dan HAM RI, *Dokumen Naturalisasi WNI*, Jakarta, 2020, 15.

[94] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 9; lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 212–213.

mendapatkan kewarganegaraan.dari segi administratif marc klok memenuhi aspek tinggal namun tidak selalu memenuhi kriteria berdomisili sebagai warga negara. oleh karena itu, ada perbedaan signifikan antara keberadaan sementara yang disebabkan oleh kontrak kerja dan keberadaan yang menetap sebagai calon warga negara.[95] hal ini juga di perkuat oleh pakar hukum dan pakar sepak bola, di mana menurut Yusril Ihza Mahendra, naturalisasi wajib memenuhi prinsip-prinsip mendasar yang tertuang dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia, utamanya menyangkut adanya keterikatan yang nyata dengan bangsa Indonesia. ia menegaskan bahwa naturalisasi yang semata-mata didorong oleh kepentingan olahraga berpotensi dianggap kurang sejalan dengan semangat undang-undang tersebut apabila tidak disertai dengan integrasi sosial dan kultural yang memadai.[96] sedangkan menurut Arianto Nugroho, naturalisasi atlet berpotensi memunculkan dilema tersendiri terkait identitas nasional. ia mengungkapkan bahwa masyarakat kerap mempertanyakan keabsahan pemain naturalisasi dalam memperesentasikan tim nasional. dalam konteks ini, Marcklok dinilai belum sepenuhnya mencerminkan identitas nasional dari sudut pandang sosiologis.[97]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[95] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 214–215

[96] Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015,112.

[97] Arianto Nugroho, "Naturalisasi Atlet dan Identitas Nasional," *Jurnal Sosiologi Olahraga Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2018, 45.

a. Naturalisasi Marc Klok

Dilakukan dengan cara percepatan karena pertimbangan kepentingan negara dalam sektor olahraga. hal ini mengakibatkan atlet non lokal dapat memeperoleh kewarganegaraan dengan lebih cepat,sementara itu warga asing lainya wajib mengikuti prosedur yang lebih lama. keadaan ini beresiko berentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, karena status kewarganegaraan dipandang secara berbeda tergantung pada profesi. naturalisasi yang didasarkan pada prestasi olahraga yang dapat menimbulkan ketidakadilan normatif, sebab hak atas kewarganegaraan tidak lagi didasarkan pada integrasi sosial, melainkamn pada manfaat teknis.[98]

b. ketidak sesuain asas persamaan di hadapan hukum

Naturalisasi marc klok juga termotivasi dari peraturan FIFA mengenai kelayakan atlet untuk bertanding dengan tim nasional, namun peraturan FIFA hanya mengatur posisi bermain, bukan pengesahan kewarganegaraan. akibatnya undang-undang kewarganegaraan nasional diperlakukan sebagai alat administratif untuk memenuhi kriteria kompetisi internasional. dalam implementasinya, hukum nasional beperan sebagai alat teknis untuk memenuhi ketentuan olahraga internasional, alih-alih menjadi sasaran hukum itu sendiri.[99] maka dapat dipahami bersama bahwasanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[98] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 87–88.

[99] FIFA, *Regulations Governing the Application of the Statutes*, Zurich: FIFA, 2020, Pasal 5–8; bandingkan dengan Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004),173.

ketidaksesuain naturalisasi Marcklok dalam naturalisasi terletak pada: Motif kebijakan(prestasi dan integrasi kewarganegaraan), makna domisili sebagai pekerja asing, asas persamaan hukum, dominasi kepentingan FIFA atas hukum nasional.

c. Ketidaksesuain Aspek Sosiologis dan Aspek Taktis

Dari sisi sosiologis, Marcklok dianggap belum mampu mencerminkan identitas nasional Indonesia secara utuh. kalangan publik masih meragukan kelayakanya sebagai wakil bangsa, sebab latar belakang budaya dan sosial yang ia miliki dinilai cukup jauh berbeda dari karakteristik masyarakat indonesia secara umum.[100] adapun dari aspek taktis, proses naturalisasi Marcklok dipandang tidak diawali dengan pengkajian yang matang terhadap kebutuhan taktis tim. dengan demikian, keberadaanya sebagai pemain naturalisasi tidak serta-merta mampu menjadi jawaban atas persoalan mendasar yang selama ini menghantui performa timnas Indonesia.[101]

3. Naturaslisasi Marten Paes

Maarten vincent paes atau yang dikenal dengan sebutan Marten paes lahir pada tanggal 14 Mei 1998 di kota Nijgmen, Marten paes dikenal sebagai penjaga gawang profesional yang memiliki pengalaman bermain

[100] Arianto Nugroho, *Identitas Nasional dan Representasi Olahraga*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022, 83.

[101] Bung Towel, Analisis Taktik Timnas Indonesia, dalam *Sepak Bola Kita*, Jakarta: Media Olahraga, 2023, 112.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

di kompetisi Eropa dan Amerika serikat.[102] ia memiliki garis keturunan Indonesia yang menjadi dasar dalam proses naturalisasinya. naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia harus memperhatikan dua kerangka hukum, yaitu hukum kewarganegaraan nasional dan regulasi FIFA mengenai kelayakan pemain membela tim nasional. dalam kasus Marten paes, polemik muncul bukan pada proses pemberian kewarganegaraan oeh pemerintah Indonesia, melainkan pada aspek kelayakan administratif menrut aturan FIFA.

Poin-poin ketidak sesuain Naturalisasi Marten Paes:

a. Riwayat Membela Timnas Belanda U-21

Marten Paes dulunya pernah menjadi bagian dari tim nasional Belanda U-21 dalam laga resmi. Berdasarkan aturan FIFA , seorang pemain yang telah berpartisipasi dalam pertandingan resmi di tingkat internasional untuk suatu asosiasi tidak dapat semena-mena berpindah ke asosiasi lain tanpa memenuhi syarat tertentu. ini menjadi salah satu perdebatan dalam proses kelayakan paes untuk bermain lagi di tim nasional Indonesia.

b. Persyaratan Perpindahan Asosiasi FIFA (*Change of Assosication*)

Dalam aturan FIFA disebutkan bahwa pemain yang ingin berpindah federasi harus mengajukan permohonan perubahan asosiasi dan memenuhi sejumlah syarat, termasuk tidak bermain pada pertandingan resmi tim nasional senior serta memenuhi ketentuan usia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan kewarganegaraan. Proses ini harus mendapatkan persetujuan FIFA sebelum pemain dapat tampil untuk negara baru.[103]

c. Ketidaksinkronan antara Naturalisasi Nasional dan Regulasi FIFA

Secara hukum nasional, Marten Paes telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui mekanisme naturalisasi yang disetujui oleh pemerintah dan DPR. Namun, kelayakan untuk membela tim nasional tidak hanya ditentukan oleh status kewarganegaraan, tetapi juga harus sesuai dengan regulasi FIFA. Ketidaksinkronan ini sempat menimbulkan ketidakpastian mengenai status Paes di tim nasional Indonesia.[104]

d. Penggunaan Jalur Naturalisasi karena Kepentingan Negara

Naturalisasi Marten Paes dilakukan melalui mekanisme pemberian kewarganegaraan karena kepentingan negara, khususnya untuk meningkatkan prestasi sepak bola nasional. Meskipun jalur ini diperbolehkan dalam hukum kewarganegaraan Indonesia, beberapa pihak menilai bahwa kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan aspek pembinaan pemain lokal agar tidak bertentangan dengan tujuan pembangunan olahraga nasional.[105]

e. Potensi Konflik Administratif dalam Pendaftaran Pemain

Apabila pemain yang belum memperoleh persetujuan perpindahan asosiasi dari FIFA tetap dimainkan oleh tim nasional

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[103] FIFA, Regulations Governing the Application of the Statutes, Pasal 9 tentang *Change of Association*, 80–83.

[104] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 20, 10.

[105] Muhamad Sadi, *Hukum Keolahragaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 140.

negara baru, maka federasi yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif. Oleh karena itu, kasus Marten Paes menjadi contoh penting bahwa proses naturalisasi atlet harus disertai verifikasi regulasi internasional secara menyeluruh.[106]

B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Praktik Naturalisasi Pemain Sepak Bola di Indonesia.

Dalam penelitian mengenai pandangan fiqh siyasah terhadap Praktik Naturalisasi Pemain Sepak Bola di Indonesia yang setiap keputusan yang diambil oleh otoritas tidak hanya di analisis dari persepektif legalitas formal , tetapi juga harus dievaluasi berdassarkan nilai-nilai fundamental yang merupakan inti dari syariat Islam. prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai dasar normatif dalam menentukan apakah suatu kebijakan sesuai dengan tujuan hukum Islam dan memberikan manfaat bagi masyarakat. dengan demikian ,untuk mendapatkan analisis yang mendalam , penulis menerapkan empat prinsip utama dalam pandangan fiqh siyasah di antaranya:

1. Prinsip Keadilan (*Al-A'dalah*)

Prinsip keadilan dalam konteks fiqh siyasah mengharuskan bahwa setiap keputusan publik dilaksanakan dengan cara yang adil , seimbang dan tidak membedakan antara warganya. konsep keadilan tidak sebatas kesetaraan di depan hukum, tetapi juga meliputi penyediaan hak dan kesempatan yang adil, sesuai dengan kemampuan dan sumbangsih individu didalam komunitas. maka praktik naturalisasi atlet sepak bola di

[106] FIFA, Regulations Governing the Application of the Statutes, 83.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Indonesia, ada beberapa sinyal ketidak cocokan dengan prinsip keadilan . pertama, terdapat perlakuan istimewa terhadap pemain asing yang dinaturalisasi dibandinhgkan dengan pemain dari dalam negeri. pemain yang dinaturalisasi seringkali mendapatkan proses administrasi kewarganegaraan yang lebih cepat serta peluang yang lebih besar untuk bergabung dengan tim nasional, meskipun terdapat pemain lokal yang memiliki skill setara. situasi ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penyediaan peluang.[107] selanjutnya mengenai prosedur naturalisasi yeng lebih bersifat praktis dan fokus pada keuntungan jangka pendek , misalnya peningkatan performa tim nasional, bisa saja mengesampingkan aspek keadilan yang substansial. dalam fiqh siyasah , langkah-langkah yang diambil hanya demi kepentingan tertentu tanpa memperhatikan keadilan bagi semua pihak , merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari prinsip keadilan.[108] yang ketiga yakni dalam standar penilain yang digunakan untuk memilih pemain yang dinaturalisasi berpotensi menyebabkan ketidakadilan . keterbukaan adalah elemen krusial dari keadilan, dan ketika kriteria tidak diungkapkan secara jelas, hal ini bisa menciptakan ketidakseimbangan dan persepsi diskriminasi diantara para pemain lokal.[109] oleh karena itu, jika dilihat dari sudut pandang fiqh siyassah, proses naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia belum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[107] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014, 178.

[108] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997,56.

[109] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003,112.

sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, terutama dalam aspek kesetaraan peluang, keterbukaan ,serta kebijakan yang adil bagi seluruh rakyat. diriwayatkan oleh imam Al-bukhari dan Imam Muslim Rosulullah SAW bersabda,

قال رسول الله:ﷺ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ :إِمَامٌ عَادِلٌ

hadis ini menjelaskan bahwa pemimpin yang adil kelak akan mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah.[110]

dan bagi seorang pemimpin yang tidak berlaku adil maka kelak akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatanya yang di jelaskan dalam hadis tentang dampak kezaliman.

قال رسولﷺ اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Takutlah kalian terhadap kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. hadis riwayat Imam al-bukhari dan Muslim.[111]

2. Prinsip Musyawarah (Syura)

Prinsip syura merujuk kepada salah satu unsur penting dalam fiqh siyasah yang menyoroti keperluan dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan bagi kebijakan awam. dalam suasana negara kontemporari, prinsip ini mengharuskan terlibatnya masyarakat, kejelasan, serta fokus kepada kebaikan bersama. namun, pelaksanaan naturalisasi pemain sepak

[110] Sahih al-Bukhari, Kitab al-Adhan, no. 660; Sahih Muslim, Kitab al-Zakat, no. 1031, 120.

[111] Sahih al-Bukhari, Kitab al-Mazalim, no. 2447; Sahih Muslim, no. 2578,200.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bola di indonesia memperlihatkan beberapa perbedaan dengan prinsip syura di antaranya:

a. Minimnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan.

Praktik naturalisasi di Indonesia biasanya dilaakukan dengan cara yang ekslusif oleh pemerintah bersama federasi semacam PSSI, tanpa melibatkan partisipasi yang luas dari masyarakat, akademisi, atau ulama. sesuai dengan prinsip syura, segala keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik harus diambil melalui proses musyawarah yang melibatkan semua pihak. wahbah az-zuhaili menyatakan bahwa syura adalah suatu mekanisme kolektif untuk mencapai pilihan terbaik yang mencerminkan kepentingan umat, dan bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.[112] dengan demikian, minimnya pelibatan publik menunjukkan penyimpangan dari nilai dasar syura. dijelaskan secara langsung dalam sebuah hadist nabi tentang pentingnya keputusan bersama.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ

yang artinya, hendaklah kalian berpegang pada kesepakatan bersama. hadis riwayat Imam Muslim dalam sahih Muslim.[113]

b. Kurangnya transparansi dalam proses Naturalisasi

Proses naturalisasi sering kali tidak didukung oleh transparansi informasi yang cukup, seperti alasan pemilihan atlet, pentingnya

[112] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 6,690.

[113] Sahih Muslim, Kitab al-Imarah, no. 1848,147.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kebijakan, serta pengaruhnya terhadap pengembangan atlet lokal. ini bertentangan dengan prinsip syura yang menuntut adanya keterbukaan sehingga publik dapat memberikan penilain secara objektif. seperti yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf, muyawarah yang sempurna perlu didasari oleh informasi yang jelas dan terbuka agar hasil keputusan yang diambil tidak berpihak dan tetap adil.[114]

c. Pengambilan keputusan yang bersifat Elitis

Praktik naturalisasi yang sangat ekslusif menunjukkan adanya pengaruh dari sekumpulan kepentingan tertentu (elit federasi, pemerintah, , atau pelaku industri sepak bola) dalam proses pengambilan keputusan. fokus utama lebih mengarah kepada hasil cepat, bukanya pembangunan sistem sepak bola nasional yang komprehensif. maka dalam fiqh siyasah kebijakan, kebijakan publik wajib berlandaskan pada kepentingan masyarakat, bukan semata-mata untuk kepentingan kelompok elit tertentu.[115] maka dalam fiqh siyasah dijelaskan bahwa prinsip kepemimpinan dalam Islam harus berorirentasi pada kepentingan rakyat.

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan kemaslahatan.[116]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[114] Abdul Wahhab Khallaf, *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1977),56.
[115] Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, 5.
[116] Artikel kaidah fiqh siyasah dalam NU Online, 2023, 2.

d. Kurangnya Transparansi dan Akses informasi

Pada masa kepemimpinan eric thohir keputusan mengenai naturalisasi atlet sepak bola semakin diperceat dengan harapan dapat meningkatkan kinerja tim nasional. akan tetapi, proses percepatan ini tidak selalu disertai dengan ketersedian informassi yang cukup bagi masyarakat. dalam fiqh siyasah, percepatan dalam pengambilan keputusan tetap harus berada dalam bingkai amanah, keterbukaan, dan tanggung jawab.[117]

e. Dominasi kepentingan pragmatis dan jangka pendek

Pragmatis dalam kebijakan naturalisasi mengacu pada pendekatan yang berfokus pada hasil yang cepat, seperti perbaikan performa tim nasional dalam waktu singkat, tanpa melihat efek jangka panjang. maka dalam fiqh siyasah kebijkan publik seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada keuntungan sementara, tetapi juga harus memperhatikan kemaslahatan yang berkelanjutan.[118]

3. Prinsip Kesamaan (*al – musawah*)

Prinsip al-musawah atau kesetaraan adalah salah satu nilai dasar dalam fiqh siyasah yang menegaskan bahwa setiap individu di negara ini memiliki posisi yang setara di mata hukum dan regulasi publik, tanpa adanya pengecualian. Ibnu taimiyah menyatakan bahwa keadilan dan kesetaraan merupakan dasar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu setiap kebijakan harus memastikan hak dan

[117] Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, 23.
[118] Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, 5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

peluang yang setara untuk semua.[119] pada masa kepemimpinan Erick Thohir, kebijakan naturalisasi dipercepat untuk meningkatkan kinerja tim nasional. namun, saat pelaksanaanya, terdapat tanda- tanda ketidakcocokan dengan prinsip al-musawah, terutama mengenai perlakuan yang berbeda antara atlet lokal dengan atlet naturalisasi fokus seleksi yang lebih menguntungkan atlet naturalisaasi kesempatan yang minim bagi atlet lokal untuk berkembang ketodakmerataan akses terhadap jalur pengembangan dan kompetisi. diksriminasi kesempatan pemain dari dalam negeri sering harus menjalani jalur yang panjang dalam pengembangan, sedangkan pemain yang dinaturalisasi bisa dengan cepat masuk ke tim nasional. situasi ini menimbulkan ketidakseimbangan kesempatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan. privilege kebijakan kebijakan yang dipercepat mencerminkan adanya keuntungan tertentu yang tidak diberikan kepada atlet lokal, yang menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dalam kebijakan publik. ketimpangan struktural yang mengedepankan kebijakan pemain naturalisasi yang berpotensi menciptakan ketidak seimbangan dalam struktural dalam sitem sepak bola nasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

قال رسول ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، كُلُّكُمْ لِآدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِأَعْجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى"

yang artinya wahai manusia, sesungguhnya tuhan kalian satu dan bapak kalian satu. kalian semua berasal dari Adam dan Adam dari tanah. tidak

[119] As-Siyasah asy-Syar'iyyah, 87.

ada keutamaan orang Arab atas non-Arab, dan tidak pula non Arab atas Arab kecuali dengan ketakwaan. hadis riwayat Imam Ahmad.[120]

Al-mawardi juga menegaskan bahwa penguasa harus memberikan perlakuan yang adil dan sama kepada rakyat dalam semua kebijakan.[121] apabila ada perbedaan perlakuan yang tidak seimbang , maka itu dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip al-musawah. dampak ketidaksesuian terhadap al-musawah berdampak pada menurunya rasa keadilan dikalangan pemain lokal, melemaahnya motivassi pembinan pemain muda, ketimpangan dalam sistem sepak bola nasional, menurunya legitimasi kebijakan di mata publik. dalam pandangan al-ghazali, kebijakan yang tidak adil akan merusak tatanan sosial dan tidak sesuai dengan tujuan syariat.[122] ketidak seimbangan dalam pelaksanaan al-musawah juga berpengaruh kepada tidak tercapainya maslahah. kebijakan yang hanya menguntungkan beberapa pihak tidak akan menghasilkan manfaat yang seimbang bagi masyarakat. fiqh siyasah mengharuskan agar kebijakan publik memberikan keuntungan yang adil dan merata untuk semua umat.[123]

4. Prinsip Maslahah (kemaslahatan umat)

Ketidaksesuain praktik naturalisasi dalam prinsip maslahah di antaranya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[120] Musnad Ahmad, Juz 5, 411.
[121] Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, 45.
[122] Al-Mustashfa, 286.
[123] Fiqh al-Siyasah al-Shar'iyyah, 70.

a. Dominasi kepentingan jangka pendek

Praktik naturalisasi di zaman PSSI terlebih dalam kepemimpin erick thohir yang menai banyak kontroversi dalam proses naturalisasi yang lebih menekankan pada pencapaian segera, seperti peningkatan kinerja tim nasional dalam kompetisi internasional. namun prinsip maslahah seharusnya menuntut adanya kebijakan yang berorientasi pada manfaat jangka panjang, bukan hanya keuntungan sementara.naturalisasi yang terlampau pragmatis beresiko mengesampingkan pengembangan pemain lokal untuk waktu yang lebih lama.[124]

b. Terbatasnya manfaat kolektif bagi sepak bola nasional

Kebijakan naturalisasi biasanya langsung menguntungkan tim nasional, namun tidak selalu berdampak besarpada ekosistem sepak bola nasional seperti liga lokal, akademi, dan pengembangan pemain muda. dilihat dari sudut pandang maslahah ammah atau kebijakan umum, maka kebijakan seharusnya memeberikan manfaat yang luas untuk seluruh masyarakat, bukan hanya untuk sebagian kelompok saja.[125]

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٤٨﴾

Artinya tidaklah kami utus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. siapa berimana dan

[124] Ahmad Riyadh, "Kebijakan Naturalisasi dalam Sepak Bola Indonesia," *Jurnal Hukum dan Olahraga*, Vol. 5 No. 2, 2022,112.

[125] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

ayat ini menjelaskan mengenai para Rasul diutus oleh Allah dengan membawa dua misi utama, menhyampaikan kabar gembira berupa pahala dan surga bagi orang-orang yang beriman dan taaat, serta menyampaikan peringatan berupa azab dan neraka bagi mereka yang menolak dan mengingkari kebenaran. semua ini merupakan wujud kasih sayang dan bimbingan Allah kepada umat manusia agar mereka dapat memilih jalan yang mendatangkan kebaikan dan keselamatan.[126]

c. Potensi menghambat pengembangan pemain lokal

Dampak besar dari naturalisasi dapat mengurangi kesempatan bagi atlet lokal untuk tumbuh dan berkompetisi di kancah internasional. ini berisiko menghasilkan maslahah berupa keuntungan pada atlet asing yang dinaturalisasi. Ibn taimiyah berpendapat bahwa kebijakan publik seharusnya menjauhi dampak buruk yang melebihi keuntunganya.[127] maka jika proses naturalisasi justru merusak sistem pengembangan nasional, maka hal ini tidak sejalan dengan prinsip maslahah.

d. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas

Beberapa proedur naturalisasi dianggap tidak memiliki kejelasan yang cukup terkait dengan kriteia penentuan pemain dan

[126] Isma'il bin Umar al-Qurasyi bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, (Kairo: Dar Thayyibah, 1999), Jilid 3, 257.

[127] Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah Ash-Shar'iyyah*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), 13.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kepentingan kebijakan. dalam fiqh siyasah , kejelasan menjadi elemen penting dalam pencapain maslahah, karena berkaitan erat dengan keadilan kepercayaan masyarakat.ambiguitas ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap kebijakan federasi.[128] praktik naturalisasi atlet sepak bola di Indonesia pada masa erick thohir dan kepemimpinan sebelumnya memperlihatkan ketidakcocokan dengan prinsip maslahah dalam fiqh siyasah, terutama dalam hal orientasi jangka panjang, distribusi manfaat yang merata, serta mitigasi dampak negatif. dengan demikian, diperlukan strategi yang lebih menyeluruh, jelas, dan difokuskan pada pengembangan sepak bola nasional yang berkelanjutan.

لَهُ عَهْدَ لَا لِمَنْ دِينَ وَلَا لَهُ، أَمَانَةَ لَا لِمَنْ إِيمَانَ لَا

Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menempati janji.

hadis di atas menjelaskan adanya sebuah kebijakan yang hanya sah apabila dilandasi dengan sifat amanah. dan di antaranya kejelasan dari sebuah tujuan yang direncanakan, melalui isi, dan pelaksaanaanya.[129]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[128] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), 412.

[129] HR. Ahmad, *Musnad Ahmad*; dikutip dalam *Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, dan Responsibilitas Pemerintah Desa*, Jurnal Shafin, IAIN Madura, Vol. 2, No. 1, Maret 2022,6.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap praktik naturalisasi sepak bola di Indonesia, ditemukan berbagai kesenjangan yang ditinjau dari dua sudut pandang hukum positif dan fiqh siyasah.

1. Dari sisi hukum positif, naturalisasi pemain sepak bola sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia. namun demikian, pelaksanaanya di lapangan masih menyimpan berbagai permasalahan. proses naturalisasi cenderung dijalankan secara tergesa-gesa dengan motif pragmatis untuk mendongrak prestasi tim nasional dalam jangka pendek. di samping itu, penerapan persyaratan naturalisasi dinilai tidak konsisten, dan proses pengambilan keputusanya kurang terbuka untuk publik. kondisi ini mengindikasikan bahwa praktik naturalisasi belum benar-benar mewujudkan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, maupun akuntabilitas. artinya, meski secara yuridis formal dapat dipertanggungjawabkan, im plementasinya masih menyisakan sejumlah persoalan, baik dari segi prosedur maupun subsatnsi yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.
2. Jika ditinjau ditinjau dari persepektif fiqh siyasah, kebijakan naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia juga belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai fundamental yang mendasari tata kelola pemerintahan dalam islam. dalam kerangka prinsip maslahah, sebuah kebijakan semestinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan yang bersifat jangka panjang dan berkesinambungan. namun kenyataanya ,naturalisasi banyak didorong oleh kepentingan yang bersifat sementara. dari sudut pandang al-adalah atau keadilan, muncul ketimpangan peluang antara pemain asli Indonesia dan pemain naturalisasi, yang berpotensi mempersempit ruang persaingan yang setara. sementara itu, dalam prinsip syura atau musyawarah, proses perumusan kebijakan naturalisasi dinilai belum cukup melibatkan masyarakat secara menyeluruh dan terbuka. adapun dari prinsip amanah, masih terdapat kekurangan dalam hal keterbukaan informasi seputar mekanisme dan tolok ukur yang digunakan dalam proses naturalisasi belum sepenuhnya menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab , dan transparansi dalam penyelenggaraan kebijakan publik. bertolak dari seluruh urain di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia, meskipun sah secara hukum, tetapi masih mengandung bebabgai ketidaksesuain dalam tataran implementasi baik dari persepektif hukum positif maupun prinsip-prinsip fiqh siyasah.oleh sebab itu, pembenahan dalam tata kelola kebijakan menjadi suatu keharusan agar ke depanya lebih berpijak pada nilai keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan yang berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

1. Pemerintsh dan PSSI

 Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, berikut sejumlah rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam upaya pembenahan

kebijakan naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia. Pertama, pemerintah bersama PSSI perlu menjamin bahwa pelaksanaan naturalisasi berjalan secara konsisten dan senantiasa berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini harus mengutamakan kepastian hukum, dilakukan tanpa terburu-buru, dan terbebas dari tekanan kepentingan jangka pendek yang bersifat pragmatis.transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses naturalisasi perlu ditingkatkan secara signifikan. Informasi mengenai kriteria seleksi pemain, dasar pertimbangan kebijakan, serta mekanisme pengambilan keputusan harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.demi mewujudkan asas keadilan, pemerintah dan PSSI perlu memberikan porsi perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan pemain lokal. Kebijakan naturalisasi seharusnya tidak mempersempit ruang berkembang bagi pemain domestik, melainkan berfungsi sebagai komplemen dalam kerangka sistem pembinaan sepak bola nasional. penerapan prinsip syura perlu diperkuat dengan menghadirkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti kalangan akademisi, para praktisi olahraga, dan masyarakat umum dalam proses penyusunan kebijakan. Langkah ini penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan benar-benar mencerminkan kebutuhan bersama. Kelima, kebijakan naturalisasi harus diorientasikan pada kemaslahatan yang bersifat jangka panjang, bukan semata-mata mengejar prestasi instan. Untuk itu, diperlukan perencanaan strategis yang mampu mengintegrasikan kebijakan naturalisasi dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

agenda pembangunan sepak bola nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan diterapkannya berbagai rekomendasi di atas, diharapkan kebijakan naturalisasi pemain sepak bola Indonesia ke depannya dapat berjalan secara lebih profesional, adil, dan transparan, serta selaras dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah sehingga benar-benar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan sepak bola nasional dan kepentingan bangsa secara keseluruhan.

2. Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis fiqh siyasah terhadap praktik naturalsisasi pemain sepak bola di Indonesia, masyarakat diharapkan mampu merespons kebijakan tersebut dengan sikap yang arif, kritis, dan senantiasa mengutamakan prinsip kemaslahatan umat. naturalisasi sebaiknya tidak dipahami semata-mata sebagai cara untuk mendongrak prestasi sepak bola nasional, melainkan juga sebagai sebuah kebijakan yang wajib mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, serta kepentingan bangsa dalam jangka panjang. selain itu masyarakat daiharapkan turut memberikan dukungan bagi kemajuan sebak bola nasional seraya tetap mengawal jalanya kebijakan natualisasi agar tidak melenceng dari tujuan pokok pembinaan olahraga di tanah air. dalam kerangka fiqh siyasah, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersama PSSI untuk menetapkan pembinaan pemain muda lokal sebagai prioritas utama, sehingga naturalisasi tidak sekedar menjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

solusi instan tanpa membangun pondasi sepak bola nasional yang kokoh dan berkelanjutan.

3. Untuk Peneliti Saelanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis fiqh siyasah terhadap praktik neturalisasi pesepakbola di Indonesia, para peneliti berikutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam dan menyeluruh seputar kebijakam naturalisasi, baik dalam sdut pandang hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup penelitian selanjutnya pun dapat diperluas, tidak hanya terbatas pada dimensi fiqh siyasah, tetapi juga mencakup aspek sosial, politik, budaya, serta dampak psikologis yang ditimbulkan terhadap perkembangan pemain lokal Indonesia.

Disamping itu, peneliti berikutnya diharapkan dapat menerapkan metode penelitian yang lebih beragam, misalnya melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, pemain naturalisasi, kalangan akademisi, maupun masyarakat umum, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih objektif dan relavan dengan kondisi terkini. Fokus penelitian juga dapat diarahkan pada sejauh mana efektivitas kebijakan naturalisasi dalam mendongkrak prestasi sepak bola nasional serta pengaruhnya terhadap sistem pembinaan pemain usia muda di Indonesia.

Selanjutnya, peneliti berikutnya juga disarankan untuk melakukan studi perbandingan antara praktik naturalisasi di Indonesia dengan negara-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

negara lain yang telah berhasil menerapkan kebijakan serupa, guna menemukan model kebijakan yang lebih selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepentingan nasional. Adanya penelitian lanjutan semacam ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah yang lebih luas bagi pengembangan disiplin ilmu fiqh siyasah, hukum tata negara Islam, serta kebijakan olahraga nasional di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Jafar, Wahyu. "FIQH SIYASAH dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 3 No. 1 2018 https://www.researchgate.net/publication/335861093_Fiqh_Siyasah_Dalam_Perspektif_Al-Qur'an_Dan_Al-Hadist.

Abrar,dkk. "Pemain Naturalisasi: Masalah Hukum, Nasionalisme, Dan Identitas Sosial Dalam Sistem Sepakbola Elit Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 2 No. 2 (Mei 2024): 350-358.

Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993),286.

A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Adnan, Arnaut. "Fiqh siyasah dan Aplikasinya dalam Pemerintahan Modern." *Jurnal Islam*, Vol . 15 No. 1 (2020) :45 – 58.

Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, 5-23.

Aleinikoff, T. Alexander. "Citizenship: A Normative Theory." *Georgetown Immigration Law Journal*, Vol. 13, No. 1 (1998): 1–20.

Alexsander, Ongky dkk. "The Concept Of The State From The Fiqh Siyasah Perspective, El- Ghiroh." *Jurnal Keislaman*. Maret 2025. no 1, https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/el-ghiroh/article/view/1106/467.

Al-Jurjani, dan Ali ibn Muhammad, *At-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Annas & Azzar. "*Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan Bagi Pemain Naturalisasi Sepakbola di Indonesia." Jurnal Hukum Dan Ham*. Vol.2, No. 2,(September 2023): 129 – 131.

Annas, Gilang Kresnanda. "Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan Bagi Pemain Naturalisasi Sepakbola Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Ham* Vol. 2, No. 2. (September 2023) : 141.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Daulah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.

Artikel kaidah fiqh siyasah dalam NU Online, 2023, 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Kewarganegaraan.* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

At-Tabarani. *Al-Mu'jam Al-Kabir*. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid 6*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.

Az- Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh al – islami wa adillatuhu, jilid 8*. Dar al – fikr, 1989.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami Jus 2.* Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Bauböck, Rainer et al., *Acquisition and Loss of Nationality: Policies and Trends in 15 European Countries*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

"DPRI RI percepat proses Naturalisasi 3 pemain." Deadline tanggal 10. https://bola.kompas.com/read/2025/03/05/19285738/dpr-ri-percepat-proses-naturalisasi-3-pemain-deadline-fifa-tanggal-10?utm_source=.com.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Faris, Mohammad Rayhan. "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Suarabaya No.13/Pid.B/2023/Pn Sby Tentang Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang Tahun 2022 Perspektif Hak Asasi Manusia." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024.

Fawwaz, Ibnatia Hasna.*"*Naturalisai pemain sepak bola,hak istimewa bagi pemain keturunan.*"* Vol 2, No. 11, (2024): 668.

Federation Internationale de Football Association (FIFA). *Laws of the Game 2023/24.* Zürich: FIFA, 2023.

FIFA. *FIFA Big Count 2006: 270 Million People Active in Football*. Zurich: Fédération Internationale de Football Association, 2006.

FIFA. *Player Profile: Marc Klok*. Zurich: FIFA, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FIFA. *Regulations Governing the Application of the Statutes*, Zurich: FIFA, 2020, Pasal 5–8.

FIFA, *Regulations Governing the Application of the Statutes, Pasal 9 tentang Change of Association*, 80–83.

Firdaus, Robitul. "Pemisahan Kekuasaan dan Organisasi Negara dalam Sistem Peemerintahan Isam (Studi Komperatif tehadap *Dustur al-Islamy* Hisbut Tahrir dan *Qanun Asasi* NII)." Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Giulianotti, Richard. *Football: A Sociology of the Global Game*. Cambridge: Polity Press, 1999.

Hamidi, Jazim. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*. Malang: UB Press, 2016.

H. Kettner, James. *The Development of American Citizenship, 1608–1870*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1978.

HR. Ahmad. *Musnad Ahmad*; dikutip dalam *Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, dan Responsibilitas Pemerintah Desa*. Jurnal Shafin, IAIN Madura, Vol. 2, No. 1, Maret 2022,6.

Hughes, Mike & Ian M. Franks. *Notational Analysis of Sport: Systems for Better Coaching and Performance in Sport*, 2nd ed. London: Routledge, 2004.

Ibnu Hisham. *Sirah Nabawiyah.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.

Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*. (Beirut: Dar Sadir, 1990).

International, Voetbal. *Player Profile: Stefano Lilipaly*. Amsterdam: VI Press, 2018.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Prenamedia Groub,2014.

Isma'il bin Umar al-Qurasyi bin Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Kairo: Dar Thayyibah, 1999.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 2019.

Kementerian Hukum dan HAM RI. *Dokumen Naturalisasi WNI*. Jakarta: 2020.

Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. *Profil Atlet Nasional*, Jakarta: Kemenpora, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kitab Al-Suyuthi. *Al-Ashbah wa al-Nazhair*. Juz I. 121.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1988.

Kompas.com. "Bela Indonesia, Lilipaly Masih Terkendala Paspor." 2 Januari 2013.

Krustrup, Peter & Jens Bangsbo. "Physiological Demands of Top-Class Soccer Refereeing in Relation to Physical Capacity: Effect of Intense Intermittent Exercise Training." *Journal of Sports Sciences* 19, no. 11 (2001): 881–891.

"Legenda sepak bola nasional minta PSSI selektif naturalisasi pemain." Senin 29 januari 2024. https://www.antaranews.com/berita/3936591/legenda-sepak-bola-nasional-minta-pssi-selektif-naturalisasi-pemain?utm_source=.com.

Madkur, Muhammad Salam. *Al-Qadha' fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Nahdhah, 1964.

Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Hukum Kewarganegaraan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.

Malanczuk, Peter. *Akehurst's Modern Introduction to International Law*. London: Routledge, 1997.

Manan, Bagir. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam Perspektif Sejarah dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2023.

"Mengenal aturan Natualisasi menurut FIFA." Rabu 12 Maret 2025. https://www.antaranews.com/berita/4704593/mengenal-aturan-naturalisasi-menurut-fifa-simak-ulasannya?utm_source=.com.

"Membincang pemain Naturalisasi." Jumat 2 Agustus 2024. https://news.detik.com/kolom/d-7466816/regulasi-naturalisasi-pemain-sepak-bola?utm_source=.com.

Merdeka.com. "Prestasi Terbaik Timnas Indonesia, Perjalanan Membanggakan Skuad Garuda." di akses pada tanggal 25 september 2025, *https://www.merdeka.com/trending/prestasi-terbaik-timnas-indonesia-perjalanan-membanggakan-skuad-garuda-351393 mvk.html?utm_source=chatgpt.com&page=10*.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Noor, Firman. "Politik Naturalisasi Atlet di Indonesia." *Jurnal Politik*, Vol. 12 No. 2 (2017), 201.

Nugroho, Arianto. *Identitas Nasional dan Representasi Olahraga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022.

Nugroho, Arianto. "Naturalisasi Atlet dan Identitas Nasional." *Jurnal Sosiologi Olahraga Indonesia*. Vol. 2 No. 1, 2018, 45.

Pratama, Agus Cahyo Mitra. "Pendididkan Sejarah, Lahirnya Kembali PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) Tahun 1950-1954." *E- jurnal* Vol 10, No 1,2020*:* 3-4.

Pratama, Alif Cahyo Mitra. "Lahirnya Kembali Pssi (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia)." *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 10, No. 1, (Tahun 2020).

PSSI. *Laporan Tim Nasional Indonesia 2017*. Jakarta: PSSI, 2018.

"PSSI optimis Naturalisasi Jay dan Nathan angkat prestasi Timnas." Senin 14 Desember 2023. https://www.antaranews.com/berita/3855165/pssi-optimistis-naturalisasi-jay-dan-nathan-angkat-prestasi-timnas?utm_source=.com.

PT Liga Indonesia Baru. *Data dan Statistik Liga 1 2019*, Jakarta, 2020.

Pudyanto, Robertus. "Perkembangan Karier Pemain Naturalisasi di Liga Indonesia." *Jurnal Olahraga Nasional*, Vol. 4 No. 1, 2022,. 45.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Purwaka, Tommy Hendra. *Metologi Penelitian Hukum.* Jakarta: PUAJ, 2007.

Puspita Dewi, Erwina Rachmi dkk. "Ramai soal pembatsan pemain Naturalisasi di liga 1 exco PSSI buka suara." Kompas.com, 8 Maret 2023, 07.00, https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/08/070000765/ramai-soal-rencana-pembatasan-pemain-naturalisasi-di-liga-1-exco-pssi-buka?page=all&utm_source=.com.

Putra. *Pengertian dan Landasan Yuridis.* Bandung: Bandung Pustaka, 2016.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

"Ramai soal rencana pembatsan pemain naturalisasi di liga 1, Exco PSSI buka suara." https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/08/070000765/ramai-

soal-rencana-pembatasan-pemain-naturalisasi-di-liga-1-exco-pssi-buka?page=all&utm_source=.com.

Riyadh, Ahmad. "Kebijakan Naturalisasi dalam Sepak Bola Indonesia." *Jurnal Hukum dan Olahraga*. Vol. 5 No. 2, 2022,112.

Sadi, Muhamad. *Hukum Keolahragaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Sahih al-Bukhari, Kitab al-Adhan, no. 660; Sahih Muslim, Kitab al-Zakat, no. 1031, 120.

Sahih al-Bukhari, Kitab al-Mazalim, no. 2447; Sahih Muslim, no. 2578,200.

Sahih Muslim, Kitab al-Imarah, no. 1848,147.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.

Soccerway. *Stefano Lilipaly Statistics*, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Soekanto, Sri dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Rajawali Pers, 2001) 13-14.

Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 2006.

Solikin, Nur. *Pengantar Metedologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2017.

Syahrin, M. Alvi. "Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, Dan Isu Hukumnya." *Jurnal Thengkyang*, Vol. 2. No.1. Juni 2019, 43.

Taymiyyah, Ibnu. *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*. Kairo: Dar as-Salam, 1998.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 9–20

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 9,10,20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948, Article 15.

Weinberg, Robert dan Daniel Gould, *Foundations of Sport and Exercise Psychology, 6th ed.* Champaign, IL: Human Kinetics, 2014.

Welly, Tommy (Bung Towel). *Analisis Sepak Bola Modern Indonesia*. Jakarta: Kompas Media, 2020.

Welly, Tommy (Bung Towel). *Analisis Taktik Timnas Indonesia, dalam Sepak Bola Kita*. Jakarta: Media Olahraga, 2023, 112.

Zahid, Moh. "Konsep Syura dalam pandangan fiqh siyasah." *jurnal Al hikam* vol 4, no 1. Juni 2009. https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/260/251.

Zuhaili dan Wahbah. *Al – Fiqh al – islami wa Adillatuhu.* Damaskus: Dar al – Fikr, 2005.

"19 Pemain di naturalisasi Era Erick Thohir." 16 Maret 2025. https://www.bola.net/tim_nasional/19-pemain-dinaturalisasi-pssi-era-erick-thohir-7a735f.html?utm_source=.com.

"19 Daftar Pemain Naturalisasi Indonesia 2025, Fan Sepak Bola Harus Tahu." Kumparan.com, 27 Februari 2025. https://kumparan.com/berita-update/19-daftar-pemain-naturalisasi-indonesia-2025-fan-sepak-bola-harus-tahu-24a7Gc44by0?utm_source=.com.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Fathor Rahman
NIM	: 212102030016
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 20 Juni 2026
Saya yang menyatakan



Fathor Rahman
NIM : 212102030016

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

1. Nama : Fathor Rahman
2. NIM : 212102030016
3. Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 20 Mei 2000
4. Alamat : Jl. Tamanan No. 12 Grujugan Kidul, Grujugan, Bondowoso
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Tata Negara
7. No HP : 085236747359

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Miftahul Ulum : (2009 – 2014)
2. MTS Miftahul Ulum : (2014 – 2017)
3. MAN Bondowoso : (2017 – 2020)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : (2021 – 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R